

# **SKRIPSI**

## **DENDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo  
Kabupaten Lampung Tengah)

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat  
Memperoleh Gelas S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**ERNILA YANTI**  
**NPM.14117003**



**Jurusan: Al-Ahwal Asy-Syakhsyiah**  
**Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**TAHUN 1441 H / 2020 M**

**DENDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung  
Tengah)

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat  
Memperoleh Gelas S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**ERNILA YANTI  
NPM. 14117003**



**Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag  
Pembimbing II : Nawa Angkasa, SH. MA**

**Jurusan: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN 1441 H / 2020**

## **ABSTRAK**

### **DENDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

**Oleh: ERNILA YANTI**

Sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan kejejang pernikahan, sebelum diadakan akad pernikahan, biasanya seorang laki-laki melakukan khitbah terlebih dahulu kepada wanita yang akan dijadikan sebagai istri. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau melalui perantara seseorang yang dipercayai. Karakteristik khitbah hanyalah semata berjanji akan menikah walaupun sudah dilaksanakannya khitbah, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembatalan. Dengan terjadinya pembatalan khitbah, maka akan berdampak padamahar yang telah diberikan tersebut, karena pada dasarnya mahar tidak wajib diberikan ketika khitbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, denda yang wajib dibayarkan oleh pihak perempuan ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan merupakan adat yang tidak ada ajarannya dalam hukum islam secara normatif. Tetapi dalam prakteknya masyarakat memahami ini sebagai sesuatu yang baik yang sudah ada sejak dulu. Dampak yang timbul dari praktek ini ada dua yaitu; pertama, dampak positif, yakni khitbah jika dilihat dari perspektif sosiologis merupakan jembatan perantara bagi kedua keluarga yang tadinya sama sekali belum saling mengenal dalam benda-benda atau barang yang diberikan sebagai barang khitbah tersebut. Kedua, dampak negatif, yakni denda akan dirasa memberatkan bagi keluarga mempelai perempuan yang dengan keadaan ekonomi yang kurang mampu. Namun sudah menjadi adat dan budaya memberikan denda secara berlebihan, sehingga ini dirasa sangat memberatkan bagi keluarga dengan keadaan ekonomi yang kurang baik.

## NOTA DINAS

Nomor : Istimewa  
Lampiran : I (Satu) Berkas  
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di -  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:


Nama : ERNILA YANTI  
NPM : 14117003  
Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Denda Akibat Pembatalan Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Purwodi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Dr. H. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 197010201998803 2 002

Metro, 4 Juni 2020

Pembimbing II

  
**Nawa Angkasa, SH. MA**  
NIP. 19671025200003 3 003

## PERSETUJUAN


Judul Proposal : Denda Akibat Pembatalan Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Purwodi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : ERNILA YANTI  
NPM : 14117003  
Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro

Pembimbing I

  
**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 197010201998803 2 002

Metro, 4 Juni 2020

Pembimbing II

  
**Nawa Angkasa, SH. MA**  
NIP. 19671025200003 3 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: .....0867 / In. 28.2 / D / PE.00.9 / 08 / 2020

Skripsi dengan Judul: DENDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: ERNILA YANTI, NPM: 14117003, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/22 Juli 2020.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Ahmad Syarifudin, SHI., MH

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNILA YANTI  
NPM : 14117003  
Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 Juni 2020

Yang menyatakan

  
ERNILA YANTI

## MOTTO

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا  
فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ ﴿٧﴾

Artinya: Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu, Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (Q.S Ash Sharh, 94: 45).<sup>1</sup>

1. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), h. 63

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil 'alamin* rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Kakakku dan Adikku yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
3. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak.  
Amin.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima bimbingan dari berbagai pihak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Nurhidayati, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah.
4. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Proposal Skripsi.
5. Nawa Angkasa, SH. MA, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta adikku yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan Penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, 2 Juni 2019  
Peneliti

  
**ERNILA YANTI**  
**NPM. 14117003**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Peminangan .....	10
1. Pengertian Peminangan.....	10
2. Tujuan dan Hukum Peminangan.....	12
3. Syarat Peminangan .....	15
4. Sunah-sunah dalam Peminangan .....	19
B. Akibat Hukum dalam Peminangan.....	21
1. Akibat Hukum dalam Peminangan.....	21
2. Pembatalan Khitbah.....	25

3. Proses Pembatalan Khitbah .....	27
4. Hukum Pembatalan Khitbah.....	29
C. Hukum Islam .....	24
1. Pengertian Hukum Islam .....	31
2. Karakteristik Hukum Islam .....	34
3. Prinsip Hukum Islam .....	39
4. Ruang Lingkup Hukum Islam .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	42
B. Sumber Data .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data .....	46
D. Teknik Analisis Data .....	47

### **BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN**

A. Temuan Umum Penelitian .....	
B. Denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam.....	

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **RIWAYAT HIDUP**

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Salah satunya keinginan manusia untuk memperoleh keturunan dan itu hanya dapat ditempuh melalui hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Hubungan yang dimaksud haruslah merupakan hubungan yang dilakukan sesuai dengan hukum Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, bahwa hubungan haruslah didasarkan ikatan yang sah yaitu pernikahan.<sup>1</sup>

Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Allah telah menjadikan pernikahan sebagai salah satu sumber ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 30:21).*<sup>2</sup>

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, dimana tahapanya adalah sebagai berikut: *pertama*

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press ( Anggota IKAPI, 2011), 6

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani), h.48

proses taaruf atau perkenalan dan yang *kedua* yaitu proses *khitbah* (*lamaran*).<sup>3</sup> *Khitbah* merupakan pendahuluan sebuah pernikahan, yang dilakukan calon laki-laki maupun perempuan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, dan supaya terdapat gambaran untuk mengambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginannya yaitu menikah. Serta untuk dapat menimbulkan kepuasan dari kedua belah pihak sehingga tidak akan timbul kekecewaan dan penyesalan dikemudian hari.

Serta kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran, manfaatnya adalah untuk menyaksikan dan mengamati kecantikan wanita itu, dan apa saja yang menjadi daya tarik untuk menjalani maligai rumah tangga dari kedua belah pihak.

Sebagai langkah awal menuju perkawinan adalah di laksanakannya *khitbah* atau peminangan. Tata cara peminangan ini pada setiap daerah atau sukubangsa berbeda-beda, karena ulama' ahli fikih tidak menyinggung bab ini dalamuraian mereka tentang peminangan, tata cara perkawinan di kembalikan pada 'urf masing-masing masyarakat,<sup>4</sup>

Pinangan atau lamaran adalah tahap awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan ini dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari jodoh. Dapat dilakukan dengan sindiran (*kinayah*) atau dapat pula dengan terangterangan (*sarih*).<sup>5</sup> saling mengenal pribadi dan identitas sesuai dengan langkah yang ditetapkan syara.

---

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),23

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1996) ,h.928

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 63

Berkaitan dengan peminangan dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu pelaksanaannya, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti harta perhiasan, uang, bahkan hasil pertanian seperti padi, gandum serta buah-buahan kepada mempelai perempuan, sebagai tandabawa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan dalam adat Jawa disebut *paningset*.

Menurut pendapat ahli bahwa pemberian ini harus dibedakan dengan mahar, pemberian ini termasuk termasuk kedalam pengertian hadiah atau khitbah, oleh karena akibat yang ditimbulkan oleh pemberian ini berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar.<sup>6</sup>

Dengan adanya proses melihat maka mereka bisa memutuskan apakah akan melanjutkan atau malah membatalkannya, karena dengan cara itu pula mereka dapat melihat sesuatu kelebihan diantara kedua belah pihak yang mendorong mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Oleh karena itu dianjurkan bagi laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan ataukah dibatalkan dari pihak perempuan atau dari pihak laki-lakinya.

Tradisi lamaran itu dilakukan oleh kaum pria kepada wanita, beberapa daerah di Indonesia melakukan tradisi lamaran dengan cara yang berbeda karena yang melakukan pelamaran adalah pihak dari kaum wanita kepada pria hal tersebut juga terjadi di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 65

Berdasarkan Pra-survei tanggal 3 Januari 2019 Desa Purwodadi Bedeng

20 Kecamatan Trimurjo, Peneliti menemukan persoalan khitbah yaitu:

1. Masyarakat belum paham apa itu khitbah dan pembatalannya masih sesuai dengan adat Jawa.
2. Pada umumnya calon pengantin laki-laki memberikan cincin kepada calon pengantin perempuan ketika khitbah. Cincin yang diberikan adalah sebagai tanda pengikat dan bukti keseriusan calon pengantin laki-laki.
3. Anak yang sudah bertunangan, praktiknya sudah lazim jalan berdua dan sampai hubungan terlarang sudah dianggap wajar.
4. Anak yang sudah bertunangan, praktik dalam pembatalannya hitungan tanggal Jawa dari kedua calon pengantin tidak cocok, ketidak jujuran dari calon wanita yang sudah tidak perawan.<sup>7</sup>

Sedangkan peneliti mencari informasi dari tokoh agama yang berada di

Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo beliau menjelaskan tentang

khitbah dan pembatalannya yaitu, sebagai berikut:

*Pertama* jika pembatalan secara bersama-sama maka kesepakatan bersama barang pemberian tersebut ada yang dikembalikan dan ada juga yang tidak dikembalikan, *Kedua* jika pembatalan dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki maka dengan sukarela calon mempelai perempuan mengembalikan barang pemberian secara utuh. *Ketiga* jika pembatalan yang dilakukan oleh calon mempelai perempuan, maka pihak calon mempelai laki-laki meminta seluruh barang yang telah diberikan kepada calon mempelai perempuan secara utuh.<sup>8</sup>

Uraian di atas bahwa sebelum diadakan akad pernikahan, biasanya seorang laki-laki melakukan khitbah terlebih dahulu kepada wanita yang akan dijadikan sebagai istri. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya. Ada baiknya ketika hendak meng-khitbah seseorang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria pemilihan jodoh agar tidak menyesal setelah pernikahan itu terjadi. Karakteristik khitbah hanyalah semata berjanji akan

---

<sup>7</sup> Pra-Survei di Desa Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo tanggal 3 Januari 2019

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Rois selaku Tokoh Agama di Desa Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo tanggal 3 Januari 2019

menikah walaupun sudah dilaksanakannya khitbah, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembatalan. Dengan terjadinya pembatalan khitbah, maka akan berdampak padamahar yang telah diberikan tersebut, karena pada dasarnya mahar tidak wajib diberikan ketika khitbah, walaupun demikian hal itu juga tidak dilarang agama. Calon pengantin laki-laki memberikan cincin kepada calon pengantin perempuan ketika khitbah, Akan tetapi, cincin yang diberikan tersebut hanya merupakan hadiah semata.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti mencoba mengkaji dan meneliti tentang persoalan tersebut di atas, dan peneliti tertarik untuk membahas tentang dampak pembatalan khitbah. Sejalan dengan latar belakang tersebut, maka Peneliti tertarik mengadakan penelitian, tentang **Denda Akibat Pembatalan Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu pertanyaan penelitian. Bagaimana denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat Desa Purwodadi Bedeng 20 baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam.

#### **E. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. Maka dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tinjauan Pustaka* atau kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya penelitian yang telah

lalu, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan sebelumnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Saifuddin Sadan Arif Afandi dengan judul Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar.<sup>10</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar dilakukan dengan mengembalikannya pemberian yang tujuannya untuk mahardua kali lipat (ganda) yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika mengkhitbahnya. Dikembalikannya pemberian tersebut dua kali lipat atau ganda apabila pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak calon mempelai perempuan dan pandangan hukum Islam terhadap pembatalan khitbah oleh calon mempelai perempuan dengan membayar pemberian dua kali lipat yang biasa berlaku di masyarakat Kuta Baro Aceh Besar merupakan hukuman *tazir* yang berupa harta (denda) dua kali lipat pemberian, karena bentuk dari ingkar janji atau melanggarnya dari pihak perempuan terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan.

---

<sup>9</sup> Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Grafindo Persada 2015), h. 39.

<sup>10</sup> Saifuddin Sa'dan Arif Afandi, Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167*

2. Fitrah Tahir dengan judul Konsep Khitbah dan Pembatalannya dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Analisis Maudui).<sup>11</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga macam hadis yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dari ketiga hadis yang diteliti satu hadis berstatus da'if yaitu hadis tentang mempermudah dalam menerima pinangan, hadis tersebut dianggap da'if karena dua periwayatnya tidak memenuhi unsur-unsur kesahihan hadis dan Hadis berstatus sahih yaitu hadis tentang larangan meminang di atas pinangan orang lain. Adapun analisis hadis-hadis tentang khitbah dibagi ke dalam 3 bagian: 1) Hakikat dari khitbah 2) Aturan terkait dengan khitbah 3) Hikmah dari khitbah. Memberikan pemahaman masyarakat tentang mengkhitbah sehingga mengetahui batasan sebelum dan setelah melakukan khitbah serta penelitian ini bagi umat muslim berguna sebagai pedoman dalam rangka memahami hadis tentang khitbah baik secara tekstual, intertekstual.

3. Budi Santoso dengan judul Batasan melihat calon istri saat *khitbah* (studi pendapat para santri yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun).<sup>12</sup>

Hasil penelitian ini adalah: 1) Bahwa mayoritas santri berpendapat bahwa batasan melihat calon istri saat khitbah terdiri dari dua bagian, yakni : a. Wajah dan b. Tangan. Maksud dari wajah disini meliputi bagian yang ada di wajah, seperti: dahi, bibir, hidung, kedua mata, pipi, dan dagu.

---

<sup>11</sup> Fitrah Tahir Konsep *Khitbah dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW. (Analisis Maudui)* Tesis UIN Alauddin Makasar Tahun 2018, [www.html.khitbah.dalam.perspektif.hadis.nabi.muhammad.saw.co.id/htt/](http://www.html.khitbah.dalam.perspektif.hadis.nabi.muhammad.saw.co.id/htt/)

<sup>12</sup> **Budi Santoso**, *Batasan melihat calon istri saat khitbah (studi pendapat para santri yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Madiun)* Skripsi STAIN Ponorogo Tahun 2015

Sedangkan tangan disini meliputi : telapak tangan bagian luar dan telapak tangan bagian dalam. sedangkan lengan tidak termasuk bagian tubuh yang boleh di lihat. 2) Dalam hal pelaksanaan praktek melihat calon istri saat khitbah yang dilakukan santri yang sudah menikah.

Mereka berbeda-beda dalam hal ini. Sedangkan praktek melihat calon istri yang mereka lakukan adalah sebagai berikut: a. Melihat wajah dan telapak tangan tanpa didampingi keluarga dan kedua orang tuanya. b. Melihat wajah dan telapak tangan dengan secara langsung dan didampingi orang tua dan keluarga. c. Melihat wajah dan telapak tangan dengan mewakilkan kepada orang lain. d. Melihat calonnya dengan cara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan si perempuan. e. dengan tidak melaksanakan khitbah atau tanpa melihat wajah calon istrinya.

Sedangkan penelitian yang akan diteliti menitik beratkan denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum islam oleh sebab itu, berdasarkan penelitian yang relevan Peneliti melakukan penelitian lapangan, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Skripsi Peneliti yang berjudul Denda Akibat Pembatalan Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), sepengetahuan Peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Peminangan

#### 1. Pengertian Peminangan

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang”, dalam bahasa Arab disebut Khithbah. Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya perjodohan antara pria dan wanita. Meminang disebut juga melamar. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Menurut terminologi peminangan ialah upaya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang umum di masyarakat.<sup>13</sup>

Peminangan yaitu pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian, kesadaran dan kesadaran masing-masing.<sup>14</sup>

Meminang berarti meminta anak gadis supaya menjadi istrinya, pinangan permintaan hendak memperistri, sedangkan orang yang meminang disebut peminang. Adapun peminangan adalah perbuatan meminang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) ,h.,24

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.,74.

<sup>15</sup> Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h., 753

Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, dan merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketentuan yang merupakan dasar dalam jalan penetapan dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat orang yang dicintai.<sup>16</sup>

*Khitbah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku dimasyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.<sup>17</sup>

Peminangan adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di *khitbah* atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya berlakudiantara mereka.<sup>18</sup>

*Khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan, di syari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Dengan peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah di tentukan di daerahnya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> AliYusufAs-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.,66

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h., 462

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h., 6492

<sup>19</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h., 41

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh para ahli fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai.

## 2. Tujuan dan Hukum Peminangan

Berdasarkan ketentuan dalam perkawinan, maka ada tujuan dan hukum dalam peminangan yaitu sebagai berikut:

### a. Tujuan Peminangan

Tujuan diadakannya khitbah di antaranya:

- 1) Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- 2) Sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat
- 3) Memberi kesempatan kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal sehingga kelak mereka sebagai suami istri menjadi satu pasangan yang harmonis.<sup>20</sup>

Pelamar diperkenankan melihat dan berkenalan dengan wanita yang ia kehendaki agar mereka dapat saling memahami pribadi masing-masing dan dapat mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing yang berupa material maupun imaterial. Setelah proses ini mereka diharapkan mantap

---

<sup>20</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, Seri I, 1989, h.27

untuk menuju kejenjang perkawinan, sehingga kelak dapat di hindari hal-hal yang tidak diharapkan.

## b. Hukum Peminangan

Peminangan sangat dianjurkan karena kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat dari pada madlarnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas Baik dalam Al Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 235 yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ  
فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ  
سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. (Al Baqarah: 235).<sup>21</sup>

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib.

Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah warahmah.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), h. 45

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.,80

Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.<sup>23</sup>

Hadits menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang namun adabatas-batas yang boleh dilihat. Jumhurulama menetapkan yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan. Alasan melihat wajah karena dapat melihat kecantikannya sedangkan dengan melihat telapaktangannya dapat diketahui kesuburan badannya. boleh melihat semua badan karena Hadits Nabi tidak menyebutkan batas-batasannya. Adapun waktu diperbolehkan melihat perempuan itu hanya pada saat peminangan saja.

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan, baik pihak laki-laki maupun perempuan boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing.<sup>24</sup>

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj'I* sebelum habis masa iddahanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri.

---

<sup>23</sup> Salehal-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.,645

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),h.,89

Hukum khitbah adalah Sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi Saw ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.<sup>25</sup>

*Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.

### **3. Syarat Peminangan**

Dalam melakukan sesuatu seseorang itu diharuskan untuk memenuhi suatu syarat, baik syarat itu diadakan sebelum maupun sesudah sesuatu itu terjadi. Begitu juga dalam peminangan diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sebelum ataupun sesudah peminangan dilakukan. Islam menganjurkan agar memilih istri yang sholehah karena ia merupakan perhiasan yang terbaik dan sepatutnya dicari dengan sungguh-sungguh, agar kelak di hari setelah mengarungi kehidupan berumah tangga tidak terjadi penyesalan bahkan berakhir dengan perceraian, pernikahan dalam Islam bukanlah bersifat sementara tetapi untuk selamanya.

---

<sup>25</sup> Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Ter. Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab, Kiswah (Solo: Media, 2010), h., 15.

Dalam hal peminangan merupakan media yang tepat karena peminangan sebagai salah satu jembatan antara kedua keluarga yang berbeda karena dalam peminangan ada beberapa syarat-syarat yang dianjurkan. syarat peminangan dibagi menjadi dua yaitu:

**a. Syarat Mustahsinah**

Syarat mustahsinah adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan.

Syarat *Mustahsinah* adalah Syarat yang berupa anjuran seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu apakah sudah sesuai dengan keinginannya apa belum, sehingga nantinya dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga nantinya.<sup>26</sup>

Syarat mustahsinah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa syarat ini peminangan tetap sah. Diantara syarat-syarat tersebut adalah

- 1) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
- 2) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
- 3) Meminang wanita yang jauh hubungan kerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa pernikahan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
- 4) Mengetahui keadaan jasmani, akhlak dan keadaan-keadaannya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munajkahat* (Hk. Perkawinan islam dan beberapa permasalahannya), Duta grafika, 1992, h. 37.

<sup>27</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h., 28-30

Syarat *mustahsinah* ini bukan merupakan syarat wajib yang dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, akan tetapi hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Tanpa ada syarat-syarat *mustahsinah* peminangan tetap sah.

#### **b. Syarat Lazimah**

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat *lazimah*.<sup>28</sup> Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.<sup>29</sup>
- 2) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mua'bbad, seperti saudara kandung dan bibi, maupun mahram mu'aqqt (mahram sementara) seperti saudara ipar. Adapun penjelasan tentang wanita-wanita yang harap dinikahi terdapat dalam firmah Allah SWT Surat an-Nisa' ayat 22-23.
- 3) Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas kepada wanita dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi *talaq raj'iy* maupun *ba'in*. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 235:
- 4) Memang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi

haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya jelas-jelas telah mengizinkan. pertama, wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran. Kedua, laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h., 30

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h, 51.

Ketiga, peminangan pertama membolehkan lelaki kedua membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut.<sup>30</sup>

Perbedaan pendapat ulama tersebut diatas disebabkan karena perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelarangan terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah beranggapan larangan tidak menyebabkan batalnya yang dilarang, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.

#### 4. Sunah-sunah dalam Peminangan

Berdasarkan sunah-sunah peminangan, maka dapat diketahui bahwa sunah-sunah peminangan sebagai berikut:

##### a. Melihat wanita yang dipinang

Mengenai melihat wanita yang dipinang sunnah hukumnya, berdasarkan Hadits Nabi SAW yang menyuruh kepada Mughirah bin Syu'bah untuk melakukan *khitbah*: Artinya: "*Lihatlah! Karena dengan melihat itu akan lebih dijamin dapat menyatukan kamu berdua*". (HR. Ibnu Majah dan Nasa'i).<sup>31</sup>

Melihat wanita yang akan dipinang merupakan suatu hal yang penting dan bukan sekedar melihat seperti orang yang bertemu di jalan. Oleh karena itu dalam hal ini diperlukan batasan.

---

<sup>30</sup> M. A. Tihami dan Sohal Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h., 27-29

<sup>31</sup> Abdullah Muhammad bin Yazid, *Op. cit.*

Jumhur Ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki disunnahkan melihat calon istri pada bagian wajah dan telapak tangan, Dengan begitu akan diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Begitu juga calon wanita yang dipinang boleh melihat calon suaminya pada bagian-bagian badannya.<sup>32</sup>

Sebagaimana Firman Allah surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman:

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (QS. An-Nur: 31).<sup>33</sup>

Ayat tersebut yang dimaksud dengan perhiasan adalah sesuatu yang menarik dan memikat orang lain. Termasuk yang memikat dan menarik adalah wajah dan kedua telapak tangan.<sup>34</sup> Imam Abu Hanifah sependapat dengan Jumhur Ulama, yaitu diperbolehkannya melihat wajah dan telapak tangan dan ditambah kedua telapak tangan.<sup>35</sup>

Sedangkan Abu Daud membolehkan melihat seluruh badan dari wanita yang dipinang kecuali kemaluannya. Al-Auza'i membolehkan tempat-tempat yang berdaging dari wanita yang dipinang.<sup>36</sup> Lain halnya dengan ulama yang tersebut diatas, Ibnu

<sup>32</sup> Hadi Mufaat Ahmad, *op. cit.*, h.44

<sup>33</sup> Dept. Agama RI, *op.cit.*

<sup>34</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, h 3

<sup>35</sup> Hadi Mufa'at, *loc. cit.*

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *op cit.*, h 41

Hazm berpendapat diperbolehkan melihat pada bagian depan dan belakang dari wanita yang hendak dipinangnya.<sup>37</sup>

Perdebatan pendapat ini terjadi karena disebabkan dalam permasalahan ini terdapat nash-nash yang berisi suruhan untuk melihat wanita yang dipinang secara mutlak, terdapat pula nash yang berisi tentang melarang melihat wanita secara mutlak dan ada juga yang memperbolehkan wanita secara terbatas yaitu pada wajah dan telapak tangan.

b. Khutbah

Khutbah hukumnya sunnah bagi peminang atau wakilnya menyampaikan khutbah sebelum meminang ataupun sebelum akad.<sup>38</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan menasehatkan supaya bertaqwa pada Allah. Sesudah itu menyatakan keinginannya, katakanlah misalnya “Aku datang pada Tuan-tuan untuk meminang putri Tuan yang mulia.”<sup>39</sup>

Menurut Jumhur Ulama khutbah hukumnya sunnah bagi peminang dan dapat pula diwakilkan kepada orang yang dianggap lebih terpandang menurut anggota keluarga.

---

<sup>37</sup> Syaikh Kamal Muhammad, *Fiqih Wanita* (Terj. A.Ghofar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.399

<sup>38</sup> Abi Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, (Semarang, Toha Putra, t.tt), h 33.

<sup>39</sup> Muhammad Khatib Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, Juz III, (Beirut : Daar al Fikr, t.t)., h. 138.

## B. Akibat Hukum dalam Peminangan

### 1. Akibat Hukum dalam Peminangan

Pada prinsipnya, peminangan yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, belumlah berakibat hukum. Tidak sedikit orang-orang yang menganggap sepele hal ini, sehingga anak perempuannya atau keluarga perempuannya dibebaskan bergaul dengan tunangannya atau menyendiri tanpa ada lagi pengawasan. Ironisnya, mereka juga memberikan izin kepada anak atau keluarga perempuannya untuk pergi kemana saja mereka suka tanpa pengawalan.

Akibat perbuatan ini, akhirnya perempuanlah yang kehilangan harga diri, rasa malu, dan bahkan kegadisannya. Tidak itu saja, bahkan akibat aib tersebut tidak khayal seorang perempuan kehilangan kesempatan untuk menikah.<sup>40</sup>

Peminangan atau pertunangan hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh karena itu pertunangan dapat diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat salah satu pihak dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi. Akhlaq Islam menuntut tanggung jawab setiap tindakan. Apalagi yang sifatnya yang berkaitan dengan perkawinan. Seorang muslim berkewajiban menunaikan janji yang telah di buatnya.<sup>41</sup>

Berangkat dari perihal di atas, dapatlah kita pahami bersama bahwa seorang laki-laki yang telah menjadi tunangan orang lain dan atau sebaliknya, maka larangan untuk *berkhalwat* tetap diberlakukan.

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid III, Dar fath Lil I'lami al-Arabiy, t.t., h. 235

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaily, *op.cit.*, h.25

Demikian dikarena menyendiri dengan tunangan, dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Berbeda halnya apabila disertai atau ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Searah dengan pembahasan ini, KHI pasal 13 juga telah menjelaskan bahwa:

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik serta sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>42</sup>

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan hak meminang orang lain, maka peminangan lebih bernuansa untuk kepentingan sopan santun, juga dapat menjadi satu keniscayaan bahwa hal tersebut juga menutup hak peminangan bagi orang lain.<sup>43</sup>

Menurut Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa akhlak islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya berupa janji yang telah dibuatnya.<sup>44</sup> Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”. (QS. Al-Isra 34).<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007, h 9

<sup>43</sup> Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaily, *op.cit.*, h 16.

<sup>45</sup> Dept. RI, *Op.cit.*, h 429.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa seseorang itu dianjurkan untuk memenuhi janji yang telah diucapkan dengan penuh tanggung jawab, walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Maka seseorang itu tidak diperbolehkan membatalkannya tanpa adanya alasan-alasan yang rasional dan harus dilakukan dengan cara yang baik (dibenarkan oleh syara').

Berkaitan dengan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara peminangan, yaitu calon laki-laki memberikan sesuatu pemberian, seperti perhiasan atau cinderamata lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan kepada jenjang pernikahan.

Pada masyarakat di Jawa meminang merupakan tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan keluarganya kepada pihak perempuan. Dalam tradisi Jawa ada serangkaian upacara dalam meminang, yaitu pertama-tama pihak laki-laki harus datang ke tempat kediaman orang tua pihak perempuan untuk menanyakan kepadanya, apakah si perempuan sudah ada yang punya atau belum.<sup>46</sup>

Jika orang tua dari perempuan telah meninggal, hal itu yang disebut *nakokak'e* dapat ditanyakan kepada wali, yakni anggota kerabat dekat yang dihitung menurut garis laki-laki (Patrilineal), seperti misalnya kakak laki-laki dan kakak dari ayah. Pada waktu *nakokak'e* biasanya pihak laki-laki didampingi oleh orang tua sendiri

---

<sup>46</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, h. 87

atau wakil orang tuanya. Selain *nakokak'e* ada juga upacara *nontoni* yakni si calon suami mendapat kesempatan untuk melihat calon istri hal ini karena dimana kedua orang yang bersangkutan itu belum saling mengenal, ini atas dasar kehendak orang tua. Apabila mendapat jawaban bahwa perempuan itu ternyata belum ada yang memiliki dan kehendak hati akan diterima lalu ditetapkan kapan diadakannya *peningsetan*. Upacara pemberian sejumlah harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Biasanya berupa oleh-oleh yang zaman dulu disebut jodang (tempat makanan dan lain sebagainya) yang dipikul oleh empat orang pria. Makanan tersebut biasanya terbuat dari beras ketan antara lain jadah, wajik, rengginang sebagainya..

## 2. Pembatalan Khitbah

Hati manusia itu selalu berubah-ubah karena ia adalah fitrah yang dikaruniakan oleh Allah SWT. Dalam masalah khitbah, bisa jadi pihak laki-laki yang membatalkan lamarannya atau sebaliknya. Dalam Islam, membatalkan lamaran adalah sah-sah saja, sebab lamaran hanyalah janji dan pengantar menuju pernikahan, bukan akad. Sehingga, lamaran itu bisa diputus kapan saja, terutama pihak yang dilamar. Jika alasan memutuskan lamaran adalah terkait dengan persoalan syariat, itu tidak masaaah.

Peminangan dan pertunangan hanyalah janji akan menikah dan langkah awal dalam melaksanakan suatu perkawinan. Oleh sebab itu, pertunangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad pertunangan itu belum mengikat kedua belah pihak dan belum pula menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi seorang muslim dituntut untuk menunaikan janji yang telah dibuatnya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 931

Membatalkan Khitbah tidak menimbulkan pengaruh apapun selagi belum terjadi akad. Adapun mahar yang sudah diberikan oleh si pengkhitbah, baik masih utuh, rusak, dikembalikan seharga barang.

Barang tersebut berbentuk harga, atau mengganti barang tersebut dengan serupa jika barang tersebut berupa benda, apapun penyebab batalnya khitbah, dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, ini secara teori ilmu fiqh sudah disepakati.<sup>48</sup>

Pendapat lain menjelaskan pembatalan pertunangan yang datang dari pihak peminang maka tidak ada keharusan untuk mengembalikan hadiah yang telah diberikannya tetapi jika pembatalan pertunangan tersebut datang dari pihak yang dipinang, maka hadiah dikembalikan kepada peminang jika masih ada sebesar dari nilai barang tersebut jika telah rusak.<sup>49</sup>

Terkadang pembatalan khitbah mengakibatkan bahaya pada pihak yang lain dari segi kemuliaan atau harta, hal ini dapat dilihat dari adanya tuntutan setelah adanya pembatalan tersebut. Sebagian Ulama fiqh berpendapat tentang ketidakbolehannya tuntutan ini karena pembatalan merupakan hak bagi setiap peminang dan yang dipinang. Tiada tanggungan bagi yang menggunakan haknya.

Sesungguhnya meminang dalam Syari'at Islam merupakan janji untuk penyempurnaan akad pernikahan. khitbah tidak dianggap sebagai akad, meski khitbah bersamaan dengan pembacaan Al-Fatihah, memberikan sebagian hadiah, dan menyerahkan mahar. Meminang terbatas pada pendahuluan yang memberikan hak dari dua pihak dalam pengajaran pemikiran pernikahan selama terdapat kebaikan keduanya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani, 2011), cet ke-1, h. 21

<sup>49</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 95-96.

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 97

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa menikahi perempuan atau meninggalkannya “menunjukkan orang yang telah mengkhitbah (meminang) wanita punya dua pilihan sesudah pinangan tersebut diterima; melanjutkan dengan akad nikah atau meninggalkan pinangannya. Kebolehan membatalkan bersifat mutlak, kondisi tertentu untuk menunjukkan kebolehan pembatalan tersebut. Jadi, pembatalan pinangan baik dengan alasan maupun tanpa alasan hukumnya tetap mubah tanpa celaan. Alasan pembatalan pinangan tidak mempengaruhi status hukum dan tidak dipertimbangkan. dan keputusan membatalkan pernikahan baik pihak lelaki maupun wanita dengan alasan apapun tidak bisa disalahkan secara hukum syara’.

### 3. Proses Pembatalan Khitbah

Pemberian seorang lelaki kepada wanita yang dilamarnya sebelum akad nikah bisa berupa mahar bisa juga berupa hadiah. Apabila yang diberikan adalah mahar, maka harus dikembalikan. Sebab, mahar adalah imbalan yang diberikan kepada istri untuk menghalalkan persetubuhan dengannya.

Menurut ahli menjelaskan bahwa ketika khitbah/lamaran dibatalkan, persetubuhan itu tentu belum terjadi, sehingga wajib dikembalikan dalam keadaan utuh seperti semula jika masih ada, atau dengan nilai yang setara dengannya jika rusak atau habis.<sup>51</sup>

Perwujudan dari tujuan, nilai-nilai ataupun ide yang terkandung didalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri,

---

<sup>51</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa*”, terj. Ghozi M, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007),h.185

tetapi mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat. Jika melihat realitas masyarakat maka akibat pembatalan khitbah merupakan suatu pembebanan yang tidak bisa diberlakukan. Hal ini terkait kemampuan seseorang dalam menanggung beban keuangan.

Sedangkan menurut pendapat lain hukum asal dari khitbah adalah sunah, pemberian barang dalam khitbah menurut hemat penulis adalah mubah atau boleh saja. Bahkan praktek tersebut akan menjadi makruh jika hal tersebut menjadikan dampak yang tidak baik yaitu pembebanan denda ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan sesuatu benda yang pernah diberikan sebagai hadiah atau hibah dan dilakukan sebelum pembatalan khitbah maka sesuatu benda tersebut menjadi hak milik pihak penerima. Pihak pemberi juga tidak boleh meminta kembali sesuatu atau benda tersebut yang pernah diberikan, kecuali mahar. Secara syar'i hibah tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu derma yang di berikan secara sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu.

Membatalkan pinangan adalah menjadi hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janji dalam pinangan, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, sekalipun perbuatan dipandang cela oleh sebagian orang.<sup>53</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa berbagai pemberian dan hadiah dalam khitbah (selain mahar) tidak wajib dikembalikan karena kategori barang tersebut sebagai hibah maka hukumnya berbeda dengan hukum mahar. Secara

---

<sup>52</sup> Moh. Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42

<sup>53</sup> Muhammad Thalib, *15 Tutuntunan Meminang dalam Islam*. (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002), h. 76

syar'i, hibah tidak boleh diminta kembali, karena merupakan suatu derma sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian. Barang yang dihibahkan telah diterima dari si pemberi, maka pihak penerima barang sudah menjadi kepemilikan bagi dirinya dan berhak untuk memanfaatkannya. Mahar berhak diminta kembali bila akad pernikahannya tidak jadi (mahar yang diberikan oleh peminang kepada pinangannya sebagai ganti dalam pernikahan).

#### 4. Hukum Pembatalan Khitbah

Peminangan merupakan langkah awal menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyaratkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka.

Menurut pendapat ahli bahwa *Khitbah* atau lamaran adalah permulaan sebagai pembuka pintu menuju pernikahan. Sebagai pembuka disini dapat diasumsikan *janji* untuk menikah dan bukan sebagai pelegalan hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>54</sup>

Walaupun pandangan sering kita saksikan ditengah masyarakat yang baru bertunangan. Mereka bebas bergaul berduaan, pergi bersama-sama layaknya suami isteri, bahkan berbincang dan bercengkrama tanpa bersama mahramnya.

Apabila *khitbah* itu merupakan janji yang direncanakan, maka tidak mengikat hubungan antara keduanya sehingga ada kemungkinan dibatalkan oleh sebab-sebab tertentu.<sup>55</sup> Terhadap orang yang menyalahi janji Islam tidak menentukan hukuman tertentu, sekalipun

---

<sup>54</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab* (Jakarta, PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 91

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 91

perbuatan itu dipandang tercela dan dianggap sebagai salah satu sifat kemunafikan.<sup>56</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menerangkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>57</sup>

Uraian di atas pandangan hukum Islam terhadap adat peminangan dalam perkawinan dilihat dari sudut pandang peraturan-peraturan dan ketentuan berdasarkan Alquran dan hadis, Undang-undang, dan keputusan pengadilan yang berlaku bagi umat Islam. Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing.

Prinsip peminangan dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berdampak hukum. peminangan belum berdampak hukum, mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk bersepi-sepi sampai mereka melangsungkan akad perkawinan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Agus Salim, *Risalatun Nikah*, ( Jakarta, Pustaka Amani, 1989), h. 27

<sup>57</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Dalam Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 329

<sup>58</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 67

Keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya. Ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan.<sup>59</sup>

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan jodoh. Pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita tidak mempunyai akibat hukum. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan,
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaansetempat, sehingga tetap terbina kerukunan.<sup>60</sup>

Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>61</sup> Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.<sup>62</sup>

Sedangkan “khithbah”. Menurut terminologi, peminangan ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>63</sup>

Bagi calon suami, dengan melakukan khithbah (pinangan) akan mengenal empat kriteria calon istrinya.<sup>64</sup>

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 57-58

<sup>60</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 13

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 211

<sup>62</sup> Rachmad Syaferi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 241

<sup>63</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, h. 73-74

Sedangkan denda akibat pembatalan khitbah Secara umum, definisi hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>65</sup>

Perwujudan dari tujuan, nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung didalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat. Hukum Islam dapat diartikan merupakan hukum yang bersumber dari bagian agama Islam<sup>66</sup>

Jika melihat realitas masyarakat dari sisi ekonomi maka jelas bahwa denda akibat pembatalan khitbah merupakan suatu pembebanan yang diberlakukan secara general. Hukum asal dari khitbah adalah sunah, pemberian barang dalam khitbah adalah mubah atau boleh saja.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hukum pembatalan khitbah adalah hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing. peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. melaksanakan *khitbah* pihak laki-laki seringkali sudah memberikan seluruh atau sebagiannya dan memberikan macam hadiah.

---

<sup>64</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 62-63

<sup>65</sup> Susdikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, h. 40

<sup>66</sup> Moh. Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 42

## C. Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata „hukum“ dan Islam. Kedua merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab terdapat dalam Alqur’an dan dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam adalah norma yakni ukuran, patokan pedoman yang dipergunakan untuk mencari tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.<sup>67</sup>

Hukum Islam“ sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang terpakai, tetapi bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam Alqur’an, juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa arab. Oleh sebab itu, kita tidak menemukan arti rangkaian hukum Islam“ secara definitive.<sup>68</sup>

Para pakar hukum Islam menduga bahwa istilah hukum Islam merupakan terjemahan langsung dari istilah *islamic* yang sering dijumpai dalam literatur berbahasa Inggris (barat).<sup>69</sup> Definisi „hukum“ memiliki banyak pengertian yang masing-masingnya memiliki kelemahan.<sup>70</sup> Menurut Hazairin, sejumlah definisi itu dapat dikelompokkan ke dalam dua pandangan.

*Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa hukum hanyalah suatu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan, yakni serangkaian hubungan tertentu. Jelasnya, menurut pandangan ini, hukum adalah seperangkat peraturan hidup yang berpokok kepada hak dan kewajiban yang berlaku selama didukung oleh

---

<sup>67</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)., h. 4

<sup>69</sup> Muhammad Khid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), h. 28

<sup>70</sup> Soedjono Dirjosiswono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), h. 78

masyarakat itu. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa hukum bukan hanya segi penjelmaan hidup masyarakat saja.<sup>71</sup>

Pengertian hukum secara sederhana, yaitu seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Walau pengertian ini juga memiliki kelemahan, tetapi dapat memberikan gambaran tentang hukum yang mudah dipahami.<sup>72</sup>

Makna hukum Islam (syari'ah) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.<sup>73</sup>

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum yaitu : fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.<sup>74</sup>

Definisi hukum Islam di atas mendasarkan pandangannya bahwa seluruh aturan itu harus sesuai dengan kehendak Allah (yang ada dalam wahyu dan penjelasannya oleh sunnah Rasul). Sebagian aturan itu memang disebutkan secara jelas dalam Alqur'an dan sunnah (disebut syariat), tetapi sebagian besar lainnya tersimpan di balik dan

---

<sup>71</sup> Anwar Haryono, *Indonesia Kita Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 81

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

<sup>73</sup> Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h 235.

<sup>74</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.

di luar yang tertulis. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman mendalam tentang Alqur'an dan sunnah. Hasil pemahaman tersebut dituangkan dalam bentuk ketentuan yang rinci. Bila pengertian sederhana tentang hukum Islam di atas dihubungkan dengan fikih yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dikatakan dengan hukum Islam.

## 2. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum di dunia. bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dilaksanakan oleh manusia agar tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.<sup>75</sup>

Hasbi Ashiddieqy bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan tidak berubah, yakni:

- a. *Takamul*, (sempurna, bulat, tuntas). Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku.
- b. *Wasyathiyat*, (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan.<sup>76</sup>
- c. *Harakah*, (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan

---

<sup>75</sup> <http://blog.re.or.id/penjelasan-madzhab.com>, diakses pada tanggal 9 April 2019, pukul 21. 30 wib

<sup>76</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 105-108.

zaman. Hukum Islam terpencah dari sumber yang luas. Kemudian karakteristik hukum Islam dapat dijabarkan lebih rinci lagi yaitu:

1) *Ijmali* (universalitas)

Artinya ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas. Ia berlaku bagi orang Arab dan orang. Ajam (non Arab), kulit putih dan kulit hitam. Di samping bersifat universal atau menyeluruh, hukum Islam juga bersifat dinamis (sesuai untuk setiap zaman).<sup>77</sup>

Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam memenuhi sifat dan karakteristik tersebut terdapat dalam Al-Qur'an yang merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia.<sup>78</sup> Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q. S. Saba, ayat 28 yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui. (Q.S. Saba, 28).<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 49

<sup>78</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Kegunaannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 113

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: tp., t.th.), h. 432

## 2) *Tafshili* (partikularitas)

Hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah shalat dalam Al-Qur'an senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Allah SWT berfirman dalam Q. S Al-A'raf ayat 31 yaitu:

﴿يَبْنَیْ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾<sup>80</sup>

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. (Q. S Al-A'raf: 31).<sup>80</sup>

Perintah di atas dipahami bahwa Islam tidak mengajarkan spiritual yang mandul. hukum Islam manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut. Memahami realitas karakter partikularistik hukum Islam maka dalam karakteristik ini berlaku 3 segi pemahaman, yaitu:

- a) Bila ditinjau menyangkut pemberlakuan hukum terhadap para subjek hukum tanpa dibedakan status seseorang, kaya atau miskin dan seterusnya untuk suatu karakter universalitas hukum, maka atas dasar keadilan hukum Islam.
- b) Bila hukum Islam memiliki karakter sesuai dengan perhatian manusia sepanjang sejarah manusia dalam menciptakan hukum atau yang disebut dengan kemanusiaan yang universal, maka hukum Islam.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 155

- c) Bila ditinjau dari berlakunya efektivitas hukum secara umum adalah berlaku untuk setiap manusia yang daripadanya terlihat keuniversalnya maka hukum-hukum lainnya tidak lagi melihat subjek hukum sebagai manusia umumnya, tetapi terhadap manusia.<sup>81</sup>

### 3) *Harakah* (elastisitas)

Meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan Khalik dan lain sebagainya. Ada 2 segi yang dapat dibentangkan secara factual menyangkut argumentasi mengapa hukum Islam memiliki karakter elastis (*harakah*), yakni:

- a) Menyangkut masalah hukum dalam memberi beban taklif kepada subjek hukum (*mukallaf*).
- b) Segi hukum dalam merespon perkembangan zaman sosial.
- c) *Akhlak* (estetik) Dimensi akhlak dimasukkan sebagai karakter hukum Islam didasarkan pada beberapa alasan:
- (1) Hukum Islam dibangun berdasarkan petunjuk wahyu (*Al-Qur'an*) yang dikembangkan melalui kehidupan Nabi SAW (*Sunnah*) dan *ijtihadiah*.
  - (2) Segala peraturan hukum Islam memproyeksikan pada 2 bagian peraturan yakni pengaturan tentang tindakan hubungan dengan Allah yang daripadanya lahir hukum-hukum ibadah dan pengaturan menyangkut tindakan antar sesama manusia atau dengan makhluk lain.<sup>82</sup>

### 4) *Tahsini* (estetik)

Dalam hukum-hukum ibadah juga nampak berlakunya karakter estetis hukum Islam. Secara umum para subjek diberlakukan hukum-hukum wajib ibadah seperti shalat 5

---

<sup>81</sup> A. Sukris Sarmadi, *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*, (Yogyakarta: Pustaka Priama, 2007), h. 109-111

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 114-115

waktu, puasa ramadhan, zakat dan naik haji, akan tetapi hukum memberikan pula pilihan yang lebih baik agar para subjek hukum melaksanakan ibadah anjuran seperti shalat sunnat yang beragam macam, i'tikaf di masjid, puasa sunnat dan sadaqah.

Karakter hukum Islam yang bersifat estetik banyak ditemukan dalam berbagai lapangan hukum Islam. Minimal menyangkut berlakunya hukum sunnat di antara panca ajaran hukum (*Ahkamu al-Khamsah*) tidak lain merupakan tahsiniyah (*estetik*) maslahat Hukum.<sup>83</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa karakteristik hukum Islam yang paling menonjol ada tiga, yaitu tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya, menjaga kemaslahatan manusia dan selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya.

### 3. Prinsip Hukum Islam

Prinsip dalam hukum Islam dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Tidak meyulitkan (*„adamul kharaj*), yaitu hukum Islam itu tidak sempit, sesak, tidak memaksa dan tidak memberatkan.
- b. Menyedikitkan beban (*taqlil at-takalif*), yaitu dengan menyedikitkan tuntutan Allah, mengerjakan perintahNya.
- c. Berangsur-angsur (*tadrij*). Hukum Islam dibentuk secara gradual, tidak sekaligus.<sup>84</sup>
- d. Universal, syari'at Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Keuniversalan ini pula tergambar dari sifat hukum Islam.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 117-118

<sup>84</sup> Hasby Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, h. 105-106

- e. Menegakkan Keadilan. Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun*) antonimnya ketidakadilan, kerncuan (*at-tanasub*), persamaan (*musawah*), tidak diskriminatif, egaliter, penunaian hak sesuai dengan kewajiban (keadilan distributif).<sup>85</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa prinsip hukum Islam adalah tidak meyulitkan, menyedikitkan beban, berangsur-angsur, universal, syari'at Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa, menegakkan Keadilan. Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun*) antonimnya ketidakadilan, kerncuan (*at-tanasub*), persamaan (*musawah*), tidak diskriminatif, egaliter.

#### 4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Mengacu pada pengertian syariah, fikih dan hukum Islam yang telah dikemukakan di atas, dan dalam mempertegas kajian teoretis terhadap penelitian ini perlu dikemukakan cakupan hukum Islam untuk menganalisa sekaligus memposisikan peminangan dalam perkawinan untuk inheren dalam ranah hukum Islam. Para ulama membagi hukum Islam dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Hukum yang berkaitan dengan ibadah *madhlah* (khusus), yaitu hukum yang mengatur persoalan ibadah manusia dengan Allah
- b. Hukum yang berkaitan dengan masalah *muamalah*, yaitu persoalan hubungan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan material dan hak masing-masing, seperti transaksi jual beli,.
- c. Hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga seperti nikah, dll.
- d. Hukum yang berkaitan dengan tindak pidana
- e. Hukum yang berkaitan dengan persoalan peradilan dan penyelesaian perkara hak dan kewajiban sesama manusia.

---

<sup>85</sup> Hasby Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, h. 105-106

- f. Hukum yang berkaitan dengan masalah pemerintahan dan yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.
- g. Hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam keadaan perang dan damai (*al-ahkam ad-dauliyyah*).
- h. Hukum yang berkaitan dengan persoalan akhlak (*al-adab*).<sup>86</sup>

Keseluruhan hukum yang disebutkan di atas tidak hanya terkait dengan masalah keduniaan tetapi juga mengandung unsur spiritual atau makna keakhiratan. Artinya, hukum yang dilakukan seseorang, perhitungannya meliputi perhitungan duniawi dan perhitungan ukhrawi berupa pahala atau dosa di akhirat. Karenanya, hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Hukum dalam Islam tidak memisahkan antara persoalan dunia dan akhirat, walaupun keduanya dapat dibedakan.

---

<sup>86</sup> Syamsul Anwar , Pengantar *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang terus Berkembang*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 5-9

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat.<sup>87</sup> Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dan menggunakan data kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek dan peristiwa.<sup>88</sup>

Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>89</sup> Dengan demikian penelitian lapangan yaitu mencari data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan

---

<sup>87</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

<sup>88</sup> Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 90

<sup>89</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

cara terbaik untuk memahami perilaku sosial. Hal ini dikarenakan peneliti dalam pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data tertentu yang dilakukan di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, tentang denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam.

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.<sup>90</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai adanya. Pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti.<sup>91</sup>

Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>92</sup> Riset kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

<sup>91</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.157.

<sup>92</sup>Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), h. 175.

<sup>93</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). h.6

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa atau kata-kata, oleh karena itu bentuk data-data yang digunakan bukan berbentuk bilangan, angka, sekor atau nilai yang biasanya dianalisis dengan perhitungan matematika atau statistik dengan cara menjelaskan, memaparkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor atau angka mengenai denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dan ada hubungan antara masalah yang ingin dipecahkan".<sup>94</sup> Adapun sumber dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.<sup>95</sup> Sumber data primer adalah sumber data pertama dalam sebuah penelitian dihasilkan.<sup>96</sup>

Penelitian ini sumber data primer diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang dianggap cukup mewakili

---

<sup>94</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988). h. 211

<sup>95</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137

<sup>96</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129.

dari beberapa objek, bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.<sup>97</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan proses pengumpulan datanya dilakukan dan dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data-data serta memperoleh informasi dari pihak yaitu orang yang pernah melakukan denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam dan para tokoh-tokoh masyarakat di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

## 2. Sumber Data Sekunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>98</sup> Sumber yang melalui pengumpulan penunjang adalah sumber Sekunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>99</sup>

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang Peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder yaitu karya-karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai

---

<sup>97</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 185

<sup>98</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

<sup>99</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h 137

penunjang terhadap sumber data primer dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah berupa buku-buku yang relevan, Internet, majalah atau koran (media masa).

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Adapun langkah-langkah yang diambil adalah:

#### 1. *Interview* atau Wawancara

Wawancara (Interview) adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya- jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.”<sup>100</sup>

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>101</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wawancara ini cocok untuk penulisan kasus dan juga digunakan media *cross check* Penulis dalam menginterpretasikan data yang kurang dapat ditangkap maksudnya. Dengan cara ini peneliti ingin mendapatkan informasi untuk menjawab masalah penelitian atau membuktikan kebenaran hipotesanya yang tidak dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data lainnya.

---

<sup>100</sup>W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), h. 119

<sup>101</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 231

## 2. Metode Dokumentasi

Catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas.<sup>102</sup> Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”<sup>103</sup>

Dalam penelitian ini dokumentasi berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berkaitan dengan denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

### D. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi hukum.<sup>104</sup>

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam

---

<sup>102</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Granit; Jakarta, 2005),h. 61

<sup>103</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, Cet 13, (Jakarta Rineka Cipta, 2006) h. 231

<sup>104</sup> *Ibid*, h, 146

kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>105</sup>

Hasil penelitian ini harus diketahui bahkan dipelajari oleh subyek penelitian, sehingga bila terjadi prasangka dan pandangan atau sikap suka-tidak suka muncul, dapat dicek langsung.<sup>106</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum.<sup>107</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan data catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang membahas secara khusus tentang denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>105</sup>Sugiyono., *Metode Penelitian Pendidikan* h.335

<sup>106</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h, 41

<sup>107</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 78.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo**

##### **1. Profil Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo**

Desa Purwodadi Bedeng 20 dibuka sejak tahun 1936 oleh kolonisasi yang didatangkan dari pulau Jawa yang terdiri dari 20 KK yang berada di bedeng 20. Lalu didirikan Bedeng di 13 polos yang diisi sebanyak 15 KK yang dulu disebut Bedeng Simpang 3 (tiga)/ Bedeng Timur dan pada tanggal 15 Juli 1937 di buka bedeng Utara yang disebut bedeng 13A sebanyak 15 KK. Sebelum dimasukkan ke bedeng-bedeng, orang-orang dari pulau Jawa sudah di tempatkan di Gadingrejo Lampung Selatan untuk mencari upahan bawon sebagai bahan makanan beras/upah padi, setiap KK sebanyak 1 Dacin atau 62,5 kg. Orang-orang dibekali golok, periuk, dan wajan untuk masuk ke bedeng-bedeng di tengah hutan belantara.

Pada waktu itu pemerintahan berada di Kota Metro, pada tahun 1938 oleh asisten Wedana menetapkan Bapak Amad Sahro sebagai Kepala Desa yang pertama kali pada tanggal 1 Januari 1938. Sedangkan nama desanya PURWODADI yang terdiri dari 3 Pedukuhan:

- a. Pedukuhan Sidomulyo yang sekarang disebut 13A
- b. Pedukuhan Bangun Sari yang sekarang disebut 13B/Bedeng 20
- c. Pedukuhan SimpangTiga yang sekarang disebut 13 Polos

Perubahan Kepala Pemerintahan Desa/Desa tampak dalam tabel berikut :

Tabel 1 Perubahan Kepala Pemerintahan Desa

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Nama Sekretaris Desa
1	Ahmad Sahro	Thn 1938 s/d 1940	Marjuki
2	Jokoriyo	Thn 1949 s/d 1950	Mardowo
3	Joyo Utomo	Thn 1950 s/d 1980	1. Marto Sentono 2. Padmo Suwarno 3. Kusno Sugiyanto
4	Kusno Sugiyanto	Thn 1981 s/d 1998	D. Kahono
5	D. Kahono	Thn 1999 s/d 2006	Drs. Hi. Puji
6	Sukisman	Thn 2007 s/d 2012	Drs. Hi. Puji
7	D. Kahono	Thn 2013 s/d sekarang	Drs. Hi. Puji

Data: Dokumentasi Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo

Jumlah penduduk Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo pada tahun 2019 tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 2 Jumlah penduduk Desa Purwodadi Bedeng 20

Dusun	0-1 Bulan	1-5 Tahun	6-7 Tahun	8-15 Tahun	16-56 Tahun	19-56 Tahun	>56 Tahun	Jumlah
I	22	103	64	181	263	261	98	<b>992</b>
II	13	98	35	144	200	194	85	<b>772</b>
III	10	135	73	191	296	291	94	<b>793</b>
IV	16	132	66	185	366	366	98	<b>1229</b>
V	25	193	126	249	445	445	108	<b>1591</b>
<b>Jumlah</b>	<b>86</b>	<b>661</b>	<b>364</b>	<b>950</b>	<b>1570</b>	<b>1557</b>	<b>483</b>	<b>5377</b>

Data: Dokumentasi Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo

Berdasarkan tabel 1 penduduk Desa Purwodadi Bedeng 20 terbanyak berusia 16 -56 tahun, rentang usia ini merupakan usia produktif, dengan SDM yang ada pembangunan desa dapat lebih maksimal dan perlunya peningkatan lapangan pekerjaan.

## **2. Visi dan Misi Desa Purwodadi Bedeng 20**

Visi dan Misi Desa Purwodadi Bedeng 20 adalah sebagai berikut:

### **a. Visi Desa Purwodadi Bedeng 20**

Memacu peningkatan masyarakat Desa Purwodadi Bedeng 20 didasari oleh keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### **b. Misi Desa Purwodadi Bedeng 20**

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Desa Purwodadi Bedeng 20 kepada masyarakat
- 2) Peningkatan kwalitan dan kwanntitas prasarana umum dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat dan
- 3) Peningkatan peran aktif masyarakat di dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia dan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat


## **3. Kondisi Geografis Desa Purwodadi Bedeng 20**

Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terletak pada ketinggian 74,5m dari permukaan laut dengan luas wilayah 500,75 Ha, jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kabupaten 30 km dengan waktu tempuh 1jam, sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan propinsi 60 km dengan waktu tempuh 2 jam, dengan batas-batas wilayah yaitu:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

- Sebelah Barat :berbatasan dengan kelurahan Simbarwaringin kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan kelurahan Ganjar Agung Kota Metro
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kelurahan Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Tampak dalam peta desa berikut ini



Gambar Peta Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo

Desa Purwodadi Bedeng 20 terdiri dari 5 Dusun, 16 RT dan 5 RW tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 Dusun di Desa Purwodadi Bedeng 20

No	Dusun	RT	Jumlah KK	Jumlah RT	RW	Jumlah RW
1	Dusun I	3	256	3	1	1
2	Dusun II	2	223	2	1	1
3	Dusun III	3	264	3	1	1
4	Dusun IV	3	392	3	1	1
5	Dusun V	5	482	5	1	1
	<b>Jumlah Total</b>	<b>16</b>	<b>1617</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Data: Dokumentasi Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Berdasarkan tabel diatas tampak struktur pemerintahan sudah berjalan dengan baik, diperlukan pembinaan lebih lanjut serta diperlukan pemicu guna peningkatan menjadi lebih baik lagi.

Potensi Lembaga Pemerintah Desa Purwodadi Bedeng 20 tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4 Potensi Lembaga Pemerintah Desa Purwodadi Bedeng 20

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa		Ada
2	Dasar hukum pembentukan BPK		Ada
3	Kepala Urusan		
	a. Umum	1	Aktif
	b. Pemerintahan	1	Aktif
	c. Pembangunan	1	Aktif
	d. Kesejahteraan Masyarakat	1	Aktif
	e. Keuangan	1	Aktif
4	Bendahara Desa	1	Aktif
5	Kepala Dusun	5	Aktif
6	Ketua RT	16	Aktif
7	Ketua RW	5	Aktif
8	BPK		

	a. Jumlah Anggota BPK	11	Aktif
9	LPMK		
	a. Jumlah anggota LPMK	14	Aktif
10	PKK		
	a. Jumlah pengurus	35	Aktif
11	Karang taruna		
	a. Jumlah Anggota Karang Taruna	15	Aktif
12	Kelompok Tani	10	Aktif

Data: Dokumentasi Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo

Berdasarkan tabel di atas tampak seluruh perangkat desa dan organisasi kemasyarakatan sudah aktif, untuk meningkatkan kinerja mereka diperlukan penambahan rewards berupa gaji tetap, tunjangan dan penghargaan lainnya.

Penduduk Purwodadi yang bekerja adalah usia di atas 15 tahun, tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 5 Penduduk Purwodadi yang bekerja

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	1211	15	1226
2	Buruh tani	913	-	913
3	PNS	87	59	146
4	Pengrajin industri rumah tangga	1	-	1
5	Pedagang keliling	30	5	33
6	Peternak	25	-	25
7	Montir	10	-	10
8	Dokter swasta	-	-	-
9	Bidan Swasta	-	1	1
10	Perawat Swasta	-	-	-
11	TNI	4	-	4
12	Polri	7	-	7
13	Pensiunan	45	41	86
14	Pengusaha kecil dan menengah	47		47
15	Dukun desa terlatih	-	-	-

16	Jasa Pengobatan alternative	-	-	-
17	Dosen swasta	18	5	23
18	Pengusaha besar	5	-	5
19	Arsitektur	-	-	-
20	Seniman/ artis	-	-	-
21	Karyawan perusahaan swasta	47	53	100
22	Karyawan perusahaan pemerintah	12	5	17
	<b>Jumlah Total</b>			<b>2654</b>

Data: Dokumentasi Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo

Berdasarkan tabel di atas tampak mayoritas pekerjaan penduduk Desa Purwodadi Bedeng 20 adalah petani dengan jumlah 1226 orang (46%). Sedangkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perekonomian dirasakan masih kurang yang berakibat pada pertumbuhan perekonomian berjalan lambat. Upaya untuk meningkatkan nilai jual pertanian belum sepenuhnya terwujud, hal ini disebabkan oleh infrastruktur jalan menuju lahan-lahan pertanian serta produksi kurang memadai. Sehingga perlu adanya dukungan serta peran aktif pemerintah desa/desa untuk mendukung tercapainya peningkatan hasil pertanian. Seperti perbaikan saluran irigasi/tersier, pengadaan bibit, serta pengadaan pupuk secara maksimal agar kebutuhan petani terpenuhi. Selain itu, kegiatan petani tergantung pada musim tanam yang dijadwalkan sesuai dengan jadwal musim tanam yang ditentukan oleh Pemerintah, oleh karena itu diperlukannya lapangan pekerjaan diluar musim tanam.

Tingkat Pendidikan penduduk di Desa Purwodadi Bedeng 20 tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 6 Tingkat Pendidikan penduduk di Desa Purwodadi Bedeng 20

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	93
2	TK/PAUD	78
3	Tamat SD/ sederajat	210
4	Tamat SMP/sederajat	911
5	Tamat SMA/sederajat	1081
6	Tamat D-1/sederajat	40
7	Tamat D-3/sederajat	30
8	Tamat S-1 sederajat	19
9	Tamat S-2 sederajat	2
10	Tamat S-3 sederajat	1
	<b>Jumlah Total</b>	<b>2465</b>

Data: Dokumentasi Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo

Berdasarkan tabel di atas tampak mayoritas tingkat pendidikan penduduk Desa Purwodadi Bedeng 20 adalah tamat SMA/Sederajat dengan persentase sebesar 43 %. Guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan diperlukan sarana yang mendukung. Desa Purwodadi Bedeng 20 telah memiliki fasilitas pendidikan tingkat PAUD, TK, SD dan SMP tetapi belum terdapat sarana pendukung berupa perpustakaan desa yang diwujudkan dalam rumah pintar Sarana yang dimiliki di Desa Purwodadi Bedeng 20 seperti kebanyakan desa pada umumnya. Sarana yang ada diantaranya adalah sarana Pemerintahan, peribadatan, pendidikan. Keseluruhan sarana yang dimiliki Desa Purwodadi Bedeng 20 masih sangat sederhana namun tetap terjaga dan terawat.

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah secara terus menerus

berupaya dengan berbagai kebijakan maupun -langkah inovatif untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu aspek penting kehidupan masyarakat berperan meningkatkan kualitas hidup.

Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Dalam pengertian sehari-hari pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta memperluas wawasan. dasarnya pendidikan yang diupayakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat dan keluarga.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan di Desa Purwodadi Bedeng 20 dilakukan dengan sarana pendidikan yang meliputi gedung sekolah dengan tenaga pengajarnya. Sarana Pendidikan Desa Purwodadi Bedeng 20 tampak dalam tabel berikut:

Tabel 7 Sarana Pendidikan di Desa Purwodadi Bedeng 20

No	Sarana bangunan	Jumlah	Keadaan
1	PAUD	4	baik
2	TK	3	baik
3	SD	3	baik
4	SMP	2	baik
5	SMA	-	-

Data: Dokumentasi Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo

Berdasarkan tabel di atas sarana pendidikan Desa Purwodadi Bedeng 20 sudah memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Maka dengan ini diharapkan agar diadakan pembinaan ke masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk meningkatkan SDM masyarakat desa.

Namun sarana yang dimiliki oleh desa cukup baik dan terawat. Sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pertanian seperti Koperasi, atau

lembaga lain yang dapat menyalurkan kredit kepada petani belum dapat ditemukan. Sarana produksi petani Penjualan hasil panen petanipun masih sederhana dengan penampung yang datang kepada petani.

#### 4. Kondisi Ekonomi Sosial

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan, suburnya tanah, dan peluang untuk kehidupan yang lebih baik. Tingkat ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.<sup>108</sup>

Penduduk Desa Purwodadi Bedeng 20 pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan peternak. Karena disekeliling Desa Purwodadi Bedeng 20 banyak terdapat kawasan pertanian sehingga masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani.

Tanaman pangan yang ditanam di Desa Purwodadi Bedeng 20 tampak dalam table berikut ini :

Tabel 8 Tanaman pangan yang ditanam di Desa Purwodadi Bedeng 20

No	Jenis Tanaman	Luas
1	Jagung	100 Ha
2	Padi	342 Ha
3	Kacang panjang	1,25 Ha
5	Ubi kayu	10 Ha
6	Ubi jalar	1 Ha
7	Tumpang sari	5 Ha
	<b>Jumlah Total Luas</b>	<b>189,70 Ha</b>

Data: Dokumentasi Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo

<sup>108</sup> Profil Desa Purwodadi Bedeng 20 Dikutip Pada Tanggal 2 Juli 2019

Berdasarkan tabel di atas tampak mayoritas hasil tanaman pangan yang dihasilkan oleh petani langsung dijual kepada tengkulak. Hal ini membuat penghasilan petani tidak maksimal Karena harga tergantung pada tengkulak sebagai pembelinya diperlukan penyediaan fasilitas penampungan penjualan hasil panen guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Hasil Perkebunan Desa Purwodadi Bedeng 20 tampak dalam table berikut ini :

Tabel 9 Hasil Perkebunan Desa Purwodadi Bedeng 20

No	Jenis	Luas
1	Kelapa	2 Ha
2	Kelapasawit	-
3	Kopi	0,25 Ha
4	Coklat	25 Ha
5	Pisang	2 Ha
6	Rambutan	5 Ha
	<b>Jumlah Total Luas</b>	<b>34,25 Ha</b>

Data: Dokumentasi Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo

Berdasarkan data pada tabel di atas Penjualan hasil perkebunan di jual kepada tengkulak. Hal ini menyebabkan penghasilan petani kurang maksimal. Hasil Budidaya Peternakan di Desa Purwodadi tampak dalam table berikut ini:

Tabel 9 Hasil Budidaya Peternakan di Desa Purwodadi

No	Jenis Ternak	Perkiraan Jumlah Populasi
1	Sapi	50 ekor
2	Kerbau	10 ekor
3	Ayam desa	12000 ekor
4	Ayam broiler	4000 ekor
5	Bebek	500 ekor
6	Kambing	100 ekor
7	Angsa	26 ekor

Data: Dokumentasi Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo

Berdasarkan tabel di atas tampak masih kurangnya populasi hewan ternak di Desa Purwodadi Bedeng 20 dikarenakan sering terjadinya pencurian ternak serta sering terserang wabah penyakit sehingga mengakibatkan ternak-ternak mati. Hasil Perikanan Desa Purwodadi Bedeng 20 tampak dalam table berikut ini :

Tabel 10 Perikanan Desa Purwodadi Bedeng 20

No	Jenis Ikan Diproduksi	Perkiraan Jumlah Hasil
1	Lele	2 Ton
2	Patin	2 Ton
3	Nila	0,5 Ton
4	Gurame	1 Ton

Data: Dokumentasi Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo

Berdasarkan tabel di atas tampak hasil perikanan berupa ikan jenis air tawar, peternakan ikan dibudidayakan pada 4 jenis tersebut karena pangsa pasar yang baik. Kurangnya pasokan air dan permodalan membuat masyarakat kurang berminat memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk pembuatan kolam ikan. Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan penduduk didominasi oleh pertanian, peternak dan buruh tani. Sektor pertanian masih sangat diandalkan masyarakat Bumi Jawa dalam menggantungkan hidupnya.

Hal ini didukung dengan topografi dan kondisi yang sangat mendukung di Desa Purwodadi Bedeng 20 sehingga potensial dalam melakukan kegiatan usahatani sayuran dan perkebunan. Kekayaan alam di Desa Purwodadi Bedeng 20 merupakan aset yang sangat berharga dan patut dijaga sebagai salah satu penopang hidup masyarakat.


## 5. Struktur Organisasi Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Desa Purwodadi

Bedeng 20 dapat dilihat sebagaimana gambar atau bagan di bawah ini:

Struktur Organisasi Pemerintah Desa tampak dalam bagan berikut ini :

### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PURWODADI BEDENG 20 KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Purwodadi Bedeng 20<sup>109</sup>

#### Keterangan: Struktur kepengurusan Desa Purwodadi Bedeng 20

##### 1) Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan yang menjalankan hak, wewenang, kewajiban fungsi dalam pemerintahan, pembangunan dan

<sup>109</sup> Profil Desa Purwodadi Bedeng 20 Dikutip Pada Tanggal 2 Juli 2019

kemasyarakatan yang ada di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

## 2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- c) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d) Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

## 3) Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

- a) Bertugas membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- b) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

#### 4) Kepala Seksi (Kasi)

- a) Kepala seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan sebagai pembantu kepala desa dalam urusan teknis tertentu. Mempunyai tugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b) Berfungsi menyusun rencana, pengendalian pelaporan dan evaluasi kegiatan serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- c) Kepala seksi bertanggung jawab melalui sekretaris desa.

#### 5) RW (Rukun Warga)

- a) Adalah unsur kewilayahan yang membantu kepala desa.
- b) Melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- c) Melaksanakan keputusan dan kebijakan kepala desa.
- d) Membina dan meningkatkan swadaya atau peran serta masyarakat dan budaya kegotong royongan.
- e) Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya. Melaksanakan tugas yang diberikan kepala desa.
- f) Bertanggung jawab melalui sekretaris desa

### **6. Sarana dan Prasarana Desa Purwodadi Bedeng 20**

Prasarana Pemerintahan Desa Purwodadi Bedeng 20 tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 11 Prasarana Pemerintahan Desa Purwodadi Bedeng 20

No	Prasarana	Jumlah	Keadaan
1	Balai Desa	1	Kurang Baik
2	Peralatan desa		
	a. Personal Computer (PC)	1	Rusak
	b. Printer	2	Kurang Baik
	c. Mesin Ketik	5	2 Baik dan 3 Rusak
	d. Meja	8	Baik
	e. Kursi	100	Baik

Berdasarkan tabel di atas bahwa sarana Pemerintahan desa perlu dilakukan rehab Balai Desa, penambahan alat penunjang administrasi desa dan penambahan meubelair desa.

Sarana Transportasi Darat Desa Purwodadi Bedeng 20 tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 12 Sarana Transportasi Darat Desa Purwodadi Bedeng 20

No	Prasarana Transportasi	Keadaan
1	Jalan Aspal	Sebagian Rusak
2	Jalan Onderlagh	Baik
3	Jalan Tanah	Baik
4	Jembatan Beton	Baik

Berdasarkan tabel di atas tampak masih diperlukan penambahan jalan aspal yang dapat menunjang sarana transportasi. Hal ini juga sangat mendukung dalam distribusi hasil panen desa dan menunjang transportasi antar wilayah.

## **B. Denda Akibat Pembatalan Khitbah Perspektif Hukum Islam di Desa Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah**

Perkawinan adat Jawa, baik sebelum dan sesudah pelaksanaannya mempunyai keunikan yang membedakan adat perkawinan dengan suku lainnya. Upacara adat perkawinan pada dasarnya berakar dari adat istiadat serta kepercayaan turun temurun sejak dahulu kala, upacara upacara adat ini lebih unik dan empiris dalam masyarakatnya, karena upacara sudah dimulai dilakukan sebelum hari perkawinan (akad nikah) berlangsung sampai hari sesudah akad nikah.

Dapat dijumpai upacara perkawinan adat di Jawa pada umumnya berbeda dengan Jawa Tengah pada khususnya, dimana kita melihat upacara-upacara pada kedua daerah ini meskipun tidak keseluruhannya, tetapi secara garis besarnya hampir mirip satu dengan lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia, ia bukanlah makhluk yang sekedar memiliki jasad hidup yang bertujuan untuk memperoleh makan, tumbuh, berkembang biak dan mati.

Manusia diciptakan ke alam dunia ini disertai pula dengan berbagai potensi kehidupan yang diantaranya adalah berupa naluri untuk melestarikan keturunan ataupun tertarik kepada lawan jenis. Naluri ini merupakan dorongan yang muncul pada diri manusia ketika adanya stimulan dari luar.

Islam memandang hal ini sebagai hal fitrah (manusiawi), maka dari itu Islam menurunkan seperangkat aturan yang berupa syariat yang dibawa Rasulullah diantaranya adalah pengaturan mengenai khitbah sebagai aktivitas

Syar'i yang harus dipilih oleh seorang muslim ketika akan menikah. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah Rasul yang shahih, namun Islam juga tidak melarang adanya praktek pernikahan yang ada berdasarkan adat suatu daerah, selama itu tidak melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam. Seperti halnya tradisi yang ada di Desa Purwodi Bedeng 20 sebelum upacara pernikahan dilangsungkan, maka harus melalui beberapa proses atau tahapantahapan diantaranya.

Langkah silaturahmi ini merupakan proses awal dari tahapan-tahapan untuk menuju jenjang berikutnya. Dalam prakteknya biasanya tahapan silaturahmi ini digunakan oleh pihak laki-laki untuk menyampaikan maksud dan kehendaknya untuk menjalin persaudaraan lewat pernikahan dan dari sinilah merupakan penentu jadi dan tidak nyata hapan-tahapan berikutnya karena dalam proses silaturahmi ini akan diperoleh kesepakatan dan jawaban "ya" atau "tidak", ditanya weton (haripasaran).<sup>110</sup>

Talenan merupakan pemberian cincin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang mempunyai arti mengikat se-erat-eratnya, selain itu cincin adalah merupakan simbol untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat bahwa keduanya sudah saling terikat.

Ini merupakan simbol bahwa persetujuan telah dicapai, yaitu persetujuan untuk mengawinkan anak-anak mereka. Selain berupa cincin yang diberikan pada saat talenan, terkadang ada yang memberikan kalung, gelang, tergantung dengan kemampuan pihak laki-laki.<sup>111</sup>

Talenan juga sebagai langkah awal dari dimulainya pemberian pihak calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan, sebelum

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Sarno, warga desa Bandung pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2009

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Tugiran pada tanggal 8 Maret 2009

pemberian selanjutnya yaitu pada tahap lamaran, tukonan, bahkan pemberian mahar, disamping itu pada tahap ini juga diputuskan hari pelaksanaannya khitbah (lamaran) dan hari akad nikah (mantu). Lamaran adalah tahap ketiga, lanjutan dari talenan silaturahmi (notok lawang) upacara lamaran diadakan 35 hari sebelum akad nikah dilaksanakan (selapan), maksud dan tujuan dari lamaran ini agar kedua keluarga semakin akrab (proses besanan). Upacara lamaran diadakan dengan meriah yang dihadiri oleh kedua keluarga, kerabat dekat, tetangga tokoh masyarakat setempat dengan jejamuan makan bersama.

Kebiasaan di Desa Purwodi Bedeng 20 dalam lamaran yaitu pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berupa perhiasan, benda-benda materi, uang, pakaian, perkakas rumah tangga dan kadang-kadang hasil bumi lainnya, sebagai hadiah dengan tujuan untuk membantu dan menyenangkan mempelai perempuan.<sup>112</sup>

Berkaitan dengan diatas, tidaklah semuanya dapat berjalan dengan apa yang menjadi tujuan semula yaitu berlanjutnya sampai ke jenjang pernikahan.. Jika demikian yang terjadi, norma yang berlaku di Desa Purwodi Bedeng 20 terdapat aturan dalam mengenai status barang yang telah diberikan tersebut. Peminangan dapat berakhir karena 2 hal :1. Berlangsungnya akad nikah 2. Pembatalan Khitbah.

Kedua hal ini merupakan konsekwensi yang relevan dengan fungsi dan tujuan khitbah itu sendiri, sehingga jangan sampai dianggap ending of story yang harus dipaksakan. Karena pernikahan yang dipaksakan. hukumnya tidak sah dan pembatalan khitbah tanpa alasan yang syar'i juga tidak diperkenankan.

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Sumono pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009

Batalnya khitbah adalah hal yang wajar karena khitbah (lamaran) hanyalah janji akan menikah dan bukan merupakan akad nikah.<sup>113</sup> Dalam pembatalan khitbah, pihak mempelai perempuan datang secara langsung ke tempat pihak laki-laki untuk membicarakan pembatalan tersebut, baik dilakukan secara langsung oleh orang tua atau wali, melalui perwakilan atau kedua-duanya yaitu orang tua atau wali dengan sesepuh desa setempat. Pokok pembicaraan yaitu mengenai pengembalian barang atau benda tersebut, dan seberapa denda yang diminta, namun demikian dalam hal saling tawar menawar. Denda yaitu sebagai bentuk wujud penghargaan keluarga calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki.<sup>114</sup>

Pembatalan peminangan dari pihak perempuan dan keluarganya, berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat dapat mengakibatkan terjadinya permusuhan dan perpecahan diantara kedua belah pihak. Pembatalan peminangan sebelum akad nikah masih bisa dilakukan. Hanya, hal ini sangat buruk dan dibenci oleh siapapun, terutama pihak yang dilamar.

Pembatalan peminangan adalah karena terkait dengan persoalan syari'at, itu tidak masalah, akan tetapi jika alasan mengada-ngada Islam sangat melarangnya, karena termasuk orang-orang yang munafik. pelaksanaan pembatalan peminangan. Cara ini sudah menjadi teradisi masyarakat dari dahulu hingga sekarang, sehingga menjadi adat-istiadat masyarakat setempat yang sulit untuk di tinggalkan.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Surahman pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Faedhoni (kamituwo) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Abu Jalil pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2009

Pengembalian semua pemberian bukan dimaksudkan untuk menebus gengsi dengan menandakan bahwa sebagai keluarga yang mampu, tetapi hanya semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab yang nyata untuk menghargai seseorang dalam mengerjakan suatu tindakan dan juga mentaati norma yang ada dalam masyarakat.

Jumlah denda yang wajib dibayarkan berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Dan untuk menghindari gejolak yang timbul biasanya pihak perempuan membayarkan denda dengan jumlah yang pantas yang berlaku di Desa Purwodi Bedeng 20.<sup>116</sup>

Dengan kata lain semakin tinggi jumlah denda yang dibayarkan akan semakin terhormat keluarga pihak perempuan dan semakin terhindar dari sanksi moral dari masyarakat juga untuk menghapus cap sebagai pihak yang mau memakan pemberian orang lain.<sup>117</sup>

Namun ada kalanya pembayaran denda dengan jumlah yang tidak sebanding (kecil), tetapi semuanya wajib dibayarkan untuk menghindari sanksi moral, berupa cemoohan dan cap sebagai orang yang hanya mau menerima saja.<sup>118</sup>

Setelah semua, pengembalian diserahkan pada pihak calon mempelai laki-laki oleh orang tua calon mempelai perempuan dengan dibantu saudaranya dan disaksikan oleh tokoh masyarakat (sesepuh setempat). Ada beberapa barang yang tidak turut dikembalikan sebagaimana barang tersebut diberikan pada saat khitbah tetapi nilai barang tersebut diganti dalam bentuk

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Kemiran pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2009

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Abu Jalil pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2009

<sup>118</sup> Wawancara dengan Bapak Sukardi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2009

uang. Barang-barang yang dimaksud misalnya sejenis makanan berupa wajik, gemblong, buah-buahan dan lain-lain dan kadang perkakas rumah tangga.<sup>119</sup>

Pemberian hadiah dalam khitbah di Desa Purwodi Bedeng 20 yang telah berkembang sangat berhubungan erat dengan hukum Islam yang berlaku. Karena masyarakat membuat adat tersebut dengan maksud untuk membantu (shadaqoh) dan meringankan beban pihak perempuan.<sup>120</sup>

Hal ini mereka lakukan dengan memberikan perhiasan, aneka kebutuhan rumah tangga maupun nominal sejumlah uang. Berbeda lagi dengan apa yang dikatakan Bapak Sukeron, selaku ketua Organisasi Islam (Nahdhotul Ulama), yaitu dalam aturan hukum Islam tidak ada aturannya mengenai denda tersebut, tetapi adat yang berlaku di Desa Purwodi Bedeng 20 memang unik, keunikan yang demikian itu bisa dilakukan selagi kita mampu dan tidak bertentangan dengan akidah.<sup>121</sup>

Walaupun dalam hukum Islam sama sekali tidak pernah membicarakan atau mengatur pemberian tersebut secara spesifik tetapi dalam substansinya pemberian tersebut sama dengan shodaqoh, hibah, hadiah. Sangatlah kontradiktif antara hukum Islam dengan praktek pembatalan khitbah, pengembalian yang disertai denda di Desa Purwodi Bedeng 20. Hukum Islam melihat adat yang demikian sangatlah diskriminatif, karena memberatkan dan memberikan beban kepada pihak perempuan tanpa melihat kemampuannya.

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Sukardi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2009

<sup>120</sup> Wawancara dengan Bapak Kusmani pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak Sukeron pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2009

Adanya denda dalam pembatalan khitbah dalam hukum Islam banyak menimbulkan dampak bagi warga yang lemah secara sosio ekonomi khususnya pada dasarnya yang berkewajiban dalam pernikahan hukum Islam adalah pembayaran mahar (wajib) yang merupakan syarat dan hukum pernikahan, mahar juga bisa diberikan sebelum akad nikah dilaksanakan maupun saat akad nikah, secara keseluruhan / sebagian.

Mahar yang diberikan sebelum akad nikah, wajib dikembalikan. Ketika terjadi pembatalan khitbah, karena mahar diberikan akibat dari pernikahan, sedangkan pemberian dalam waktu khitbah yang bukan mahar tidak wajib dikembalikan.

Sebelum denda dibayarkan ada tawar menawar, hal tersebut sesuai yang diungkapkan Bapak Maskan selaku Ketua RW. I, Desa Purwodi Bedeng 20. Tawar-menawar tersebut dilakukan ketika pihak perempuan (ayah, wakilnya) datang untuk memutuskan khitbah.<sup>122</sup>

Hukum asal dari khitbah adalah sunah, pemberian barang dalam khitbah menurut hemat penulis adalah mubah atau boleh saja. Bahkan praktek tersebut akan menjadi makruh jika hal tersebut menjadikan dampak yang tidak baik yaitu pembebanan denda ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan.

Berkaitan dengan sesuatu benda yang pernah diberikan sebagai hadiah atau hibah dan dilakukan sebelum pembatalan khitbah maka sesuatu benda tersebut menjadi hak milik pihak penerima. Pihak pemberi juga tidak

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Maskan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009

boleh meminta kembali sesuatu atau benda tersebut yang pernah diberikan, kecuali mahar. Secara syar'i hibah tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu derma yang di berikan secara sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu.

Membatalkan pinangan adalah menjadi hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janji dalam pinangan, Islam tidak menjatuhkan hukuman materil, sekalipun perbuatan tersebut dipandang cela oleh sebagian orang.<sup>123</sup>

Begitu juga berbagai pemberian dan hadiah dalam khitbah (selain mahar) tidak wajib dikembalikan karena kategori barang tersebut sebagai hibah maka hukumnya berbeda dengan hukum mahar. Secara syar'i, hibah tidak boleh diminta kembali, karena merupakan suatu derma sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu. Bila barang yang dihibahkan telah diterima dari si pemberi, maka bagi pihak penerima barang tersebut sudah menjadi kepemilikan bagi dirinya dan ia berhak untuk memanfaatkannya.

Mahar berhak diminta kembali bila akad pernikahannya tidak jadi (karena mahar yang telah diberikan oleh peminang (untuk pernikahan nantinya) kepada pinangannya itu hanya diberikan sebagai ganti dan imbalan dalam pernikahan). Selama akad pernikahan belum terjadi, maka pihak perempuan belum mempunyai hak untuk memanfaatkan mahar tersebut sekalipun telah ia dapatkan.

---

<sup>123</sup> Muhammad Thalib, 15 Tutuntunan Meminang Dalam Islam. Bandung : Irsyad Baitussalam, 2002, hlm. 76.

Disamping itu ulama mazhab dalam menanggapi status barang kaitannya dengan pembatalan khitbah terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan itu dalam satu segi dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan pinangan karena sebab-sebab yang rasional dibenarkan syara’

Hal ini sangatlah kontras dengan realitas yang ada di masyarakat Desa Purwodi Bedeng 20. Ketika terjadi pembatalan khitbah, tidak hanya barang atau benda tersebut dikembalikan melainkan juga adanya hukuman materiil yang berupa denda (uang).

Sebagai sebuah tradisi, pemberian barang dalam khitbah sebenarnya bisa diposisikan sebagai sesuatu yang netral dalam kategori hukum Islam, artinya praktek ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak, tergantung bagaimana keluarga dari calon pengantin melihat dan memaknai ritus ini. Kalau merujuk pada karakteristik hukum Islam yang dijelaskan diatas, maka jika pemberian benda-benda dalam khitbah dilaksanakan, maka sejatinya hal tersebut tidak menimbulkan pembebanan yang berlebihan kepada mereka yang melaksanakannya, bahkan praktek seperti harus dapat memicu terealisasinya kesejahteraan dan kemanfaatan bagi mereka yang menjalankannya.

Dan perlu diingat hal ini hanya bisa dilakukan manakala dalam pemberian tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan yang baik dan benda-benda yang diberikan tersebut tidak terlalu berlebihan, sehingga ketika terjadi pembatalan denda yang dibebankan sebagai bentuk kewajiban adapun juga tidaklah berlebihan.

Syari'at Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib social di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini suatu hal yang sulit mengubahnya, selagi tidak bertentangan dengan prinsip, aqidah, tauhid dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan peri kemanusiaan.

Maka atas dasar pemberian dalam khitbah dilihat dari perspektif hukum islam dibolehkan atau bahkan sunnah bagi mereka yang secara ekonomi berkecukupan dan menjadi makruh jika hal tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik, terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Pembebanan denda yang dibebankan ketika terjadi pembatalan khitbah sebaiknya diminimalkan atau dengan kata lain hanya dilakukan secara simbolis, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam.

Dan yang terakhir bahwa adat yang demikian ini justru kontras dengan konsep sumbangan yang ada dalam Islam yaitu hibah. Hibah menurut bahasa adalah pemberian. Dalam ensiklopedi hukum Islam, hibah merupakan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang di lakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtisar Baru Van Houve, jilid 2, 2001, hlm. 540

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Hukum hibah adalah mubah (boleh), hibah dapat dianggap sah bila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima, dan barang yang di hibahkan tidak boleh meminta kembali kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.

Hukum Islam yang dimaksud dalam kajian ini merupakan hukum yang didasarkan atas beberapa karakter. Karakteristik dari perkembangan Hukum Islam berbeda dari periode–periode yang sangat elastis untuk menjadi hukum publik, dalam menggambarkan hal tersebut dalam katagori prinsip prinsip yang elementer. Bahwa Al-Quran adalah Primary Resouces. Hukum Islam, maka dalam pembentukan hukum apa yang termaktub dalam Al-Quran menadi landasan bagi pengembangan sekaligus dasar dari pembentukan hukum.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam itu meliputi : pertama, menghapuskan kesulitan, karena tujuan hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia, maka upaya tersebut ditempuh antara lain dengan jalan meniadakan beban bagi manusia ('adam al haraj). Sistem dalam Islam didesain untuk memfasilitasi kebutuhan individu dalam masyarakat. Demikian juga bangunan pilar yang menjadi sandaran Islam adalah untuk menghapus kesulitan umat manusia Ada beberapa ayat yang menjadi bukti betapa hukum Islam berusaha untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Konsekwensi dipegangnya prinsip tersebut adalah jumlah keseluruhan dari kewajiban agama relatif hanya sedikit. Dengan demikian tindakan dan

hal-hal yang dilarang dalam legislasi Islam lebih sedikit bila dibandingkan dengan hal-hal yang diperbolehkan, baik melalui perintah secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an ketika ia berbicara persoalan yang dilarang dan diperbolehkan. Dalam kasus pelarangan sub kategorinya disebutkan dan disertakan, sementara dalam kasus pembolehan, suatu kelonggaran umum diberikan dengan jumlah kategori yang lebih besar.

Ketiga merealisasikan kesejahteraan masyarakat, dalam merealisasikan prinsip ini, yaitu dengan menggunakan nasakh, yang dalam kategori hukum Islam bisa diartikan sebagai penggantian hukum perbuatan.

Sebagai contoh penggunaan nasakh sebagai metode dalam merealisasikan kemaslahatan adalah dalam persoalan hukum bagi pelaku zina. Yang pada mulanya hukuman bagi pelaku zina dan tindakan seksual lainnya adalah dengan menghukum dan menggurung pelakunya dalam rumah sampai meninggal dan menyesali perbuatannya (an-Nur 15-16). Hukum ini kemudian di nasakh dengan menerapkan hukuman yang bersifat khusus yaitu hukuman jilid, sebanyak seratus kali deraan (an- Nur 2). Jadi bisa dikatakan bahwa hukum yang di nasakh adalah sejalan dengan masa dan keadaannya dimana ketetapan itu diwahyukan. Ketika situasinya berubah maka dibuatlah hukum baru untuk merealisasikan maksud Allah dalam hukum yang diturunkan belakangan. Jadi dalam nasakh sebenarnya tercakup pertimbangan pertimbangan berdasarkan kondisi dan kesejahteraan umat manusia.

Keempat merealisasikan keadilan yang universal. Prinsip ini hendak menunjukkan bahwa sesungguhnya syari'at Islam memandang sama manusia dalam hal kewajiban mematuhi hukum dan tanggung jawabnya atas pelanggaran terhadapnya. Hukum-hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an bersifat umum, tidak membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Dengan bercermin pada empat prinsip tersebut, bagaimana praktek denda akibat pembatalan khitbah itu dapat dipahami? Secara umum, definisi hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>125</sup>

Hukum bukan sesuatu yang sekedar menjadi bahan pengkajian secara logis dan rasional. Lebih dari itu hukum dibuat untuk dijalankan dan ditaati. Perwujudan dari tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung didalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat. Begitu juga dengan hukum Islam, Hukum Islam dapat diartikan merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Jika melihat realitas masyarakat dari sisi ekonomi maka jelas bahwa denda akibat pembatalan khitbah tersebut merupakan suatu beban yang tidak bisa di berlakukan secara general. Karena hal ini terkait dengan kemampuan seseorang dalam menanggung beban keuangan.

---

<sup>125</sup> Susdikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty, 1999, h. 40

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab IV sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa denda yang wajib dibayarkan oleh pihak perempuan ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan merupakan adat yang tidak ada ajarannya dalam hukum islam secara normatif. Tetapi dalam prakteknya masyarakat memahami ini sebagai sesuatu yang baik yang sudah ada sejak dulu. Maksud dan tujuannya adalah sebagai bentuk penghargaan dan bentuk tanggung jawab seseorang ketika memutuskan suatu perjanjian (wan prestasi). Dampak yang timbul dari praktek ini ada dua yaitu; pertama, dampak positif, yakni khitbah jika dilihat dari perspektif sosiologis merupakan jembatan perantara bagi kedua keluarga yang tadinya sama sekali belum saling mengenal untuk bisa memahami melalui simbol-simbol yang ada dalam benda-benda atau barang yang diberikan sebagai barang khitbah tersebut. Kedua, dampak negatif, yakni denda akan dirasa memberatkan bagi keluarga mempelai perempuan yang dengan keadaan ekonomi yang kurang mampu. Meski tidak ada ketentuan pasti jumlah nominal yang dibayarkan namun sudah menjadi adat dan budaya memberikan denda secara berlebihan, sehingga ini dirasa sangat memberatkan bagi keluarga dengan keadaan ekonomi yang kurang baik.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang telah Penulis ambil tentu masih banyak hal yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penulis lihat dan amati dilapangan ada beberapa hal yang bisa kami ajukan sebagai saran atau rekomendasi.

1. Bagi pihak yang terlibat dalam praktek ini maka penting untuk memahami tentang posisi adat ini. Selain itu, juga penting untuk diperhatikan tentang akad yang menjadi kata kunci dalam praktek ini. Artinya, pihak yang melakukan hal ini perlu memperhatikan akad yang dilakukan dalam khitbah haruslah dipahami sebagai satu bentuk sumbangan yang tidak wajib dan tidak perlu ada pengembalian.
2. Masyarakat pada umumnya, penting kiranya untuk memaknai kembali praktek ini dalam konteks masyarakatnya. Artinya, pemberian benda dalam khitbah serta adanya denda jangan sampai menjadi beban dalam masyarakat. Jika menjadi beban, maka ini bisa tercerabut dari maksudnya yang paling luhur, yakni untuk menjalin silaturahmi antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
3. Bagi para peneliti dalam bidang pernikahan, khususnya pernikahan adat banyak hal unik yang ditemukan dalam berbagai pernikahan adat di berbagai daerah. Sejauh pengamatan penulis, pemberian denda (ganti rugi) dalam praktek pembatalan khitbah yang ada di Desa Purwodadi Bedeng 20, berkembang juga tradisi lain yang praktek dan konsepnya hampir

sama. Karena keterbatasan ruang dalam studi ini, maka hal unik yang ada dalam berbagai tradisi itu bias juga dijadikan obyek kajian.

## DARTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1996
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2011
- Abdul Hadi, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, Seri I, 1989
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyiq Salim, *Shohih Fikih Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari*. Vol. IV (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008
- Agus Shohih, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, terj. Amir Hamzah, Vol. II* Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga, 2001
- Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo; Intermedia, 2009
- Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hadi Munfaat Ahmad, *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan BeberapaPermasalahnya)*, Bandung: Duta Grafika, 1992
- Ibnu Rusyd al-Qurtubhi al- Andalusi, *Bidayat al-Mujtahid* , terj. Muhammad Haris Abdur Rahman, Vol. II Bai`rut : Dar al-kutub al-Imamiyah, 2004

- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2014
- Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Moh. Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang, UIN Maliki Press, 2010
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1988
- Mu'ammalHamidy, *Terjemahan Nailul Authar*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2001
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005
- Muhammad Thalib, *15 Tutuntunan Meminang dalam Islam*. Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002
- Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2011
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, Granit; Jakarta, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R dan D* Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, Cet 13, Jakarta Rineka Cipta, 2006
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984
- Syeikh Mahmud ali-Mashry, *Bekal Pernikahan* Jakarta: Qisthi Press. 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2003
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta:Gema Insani, 2011

(APD)  
ALAT PENGUMPUL DATA

**DENDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

---

**PEDOMAN OBSERVASI**

**A. PETUNJUK PELAKSANAAN**

1. Observasi langsung
2. Selama penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil observasi
3. Waktu pelaksanaan observasi sewaktu-waktu masih dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

**B. IDENTITAS**

Nama : Ernila Yanti  
Alamat : Bd 20  
Waktu Pelaksanaan : 09:10 SD (Rabu, 29 Juli 2019)

**C. OBSERVASI**

Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

1. Keadaan Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo
2. Kepala Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo
3. Tokoh Adat Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo
4. Letak geografis Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo
5. Prasarana dan Sarana Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo

## ALAT PENGUMPUL DATA

### DENDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

#### A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

#### B. IDENTITAS

Informan : Kepala Desa (Pak Kahono).....  
Alamat : 13A.....  
Waktu Pelaksanaan : 29 Juli 2019.....

#### C. PERTANYAAN

##### 1. Kepala Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo

- a. Tahun berapakah Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo didirikan?
- b. Dari tahun berapakah Bapak/Ibu menjabat sebagai Kepala Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo?
- c. Apa visi dan misi Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo?
- d. Bagaimana perkembangan Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo hingga sekarang?
- e. Bagaiman Kondisi Giografis Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo?
- f. Fasilitas apa saja yang dimiliki Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo?
- g. Sebagai kepala desa bagaimana denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20?
- h. Sejak kapan adanya denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20?

## **2. Tokoh Agama**

- a. Apa saja yang anda ketahui tentang denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo?
- b. Bagaimana proses denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo?
- c. Bagaimana pelaksanaan denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo?
- d. Bagaimana menurut anda tentang denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo?
- e. Bagaimana menurut anda tentang denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo?

## **3. Tokoh Adat**

- a. Apakah di daerah anda masih ada denda akibat pembatalan khitbah dalam hukum Islam?
- b. Bagaimana pandangan anda denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo?
- a. Apa saja yang diketahui tentang denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo?
- b. Apakah pelaksanaan denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam selalu dilakukan di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo?
- c. Menurut pandangan bapak tentang denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam?
- d. Menurut pandangan bapak tentang denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam?
- e.

**4. Masyarakat Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo**

- a. Sejak kapan adanya denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo?
- b. Apakah selalu denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo hingga sekarang?
- c. Apakah masyarakat mengetahui bahwa denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo ?
- d. Bagaimanakah denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam yang anda ketahui?
- e. Bagaimanakah tentang denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam yang anda ketahui?
- f. Apa saja yang melatar belakangi masyarakat Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo terjadinya denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam?
- g. Adakah larangan dan anjuran masyarakat Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo dalam denda akibat pembatalan khitbah perspektif hukum Islam?

Metro, 29 Juli, 2019


Penulis




ERNILA YANTI  
NPM. 14117003

Pembimbing II

Pembimbing I



**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 1998803 2 002



**Nawa Angkasa, SH. MA**  
NIP. 19671025200003 3 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-561/In.28/S/U.1/OT.01/06/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Emila Yanti  
NPM : 14117003  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14117003.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Juni 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd  
NIP. 1958053119810301001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 765/In.28/D.1/TL.01/07/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ERNILA YANTI**  
NPM : 14117003  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BEDENG 20 KECAMATAN TRIMURJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DENDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM(STUDI KASUS DI DESA BEDENG 20 KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 1 Juli 2020

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,



Suzulakha S.Ag, M.H.  
NPM 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 766/In.28/D.1/TL.00/07/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA BEDENG 20  
KECAMATAN TRIMURJO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 765/In.28/D.1/TL.01/07/2020, tanggal 14 Juli 2020 atas nama saudara:

Nama : **ERNILA YANTI**  
NPM : 14117003  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BEDENG 20 KECAMATAN TRIMURJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DENDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM(STUDI KASUS DI DESA BEDENG 20 KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 1 Juli 2020  
Wakil Dekan I,



Zulfah S.Ag, MH  
19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN TRIMURJO  
KAMPUNG PURWODADI**

Alamat : Jl. Raya Metro Wates KM 05 Kampung Purwodadi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah Kode Pos 34172

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 423.4 / 306 / K.7 / 2020**

- I. Dasar :
- a. Surat Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro - Lampung  
Nomor : \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ 2020 perihal Izin  
Research/Penelitian.
- II. Kepala Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dengan ini memberikan Izin Research/Penelitian kepada :
- Nama : ERNILA YANTI  
N P M : 141170003  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
- III. Untuk melakukan Observasi/Survey Data dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan berlokasi di Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dengan judul skripsi " DENDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" dengan Surat Tugas Nomor : \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ 2020.
- IV. Demikian Surat Keterangan Izin Research/Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 10 Juli 2020

An. Kepala Kampung Purwodadi



**RUDIYANSYAH**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ernila Yanti**  
NPM : 14117003

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsyiyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	15/7-20	✓	see Bab IV - V siap untuk munaqoroh kegscapi abstrak dll.	

Pembimbing I

**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 1998803 2 002

Mahasiswa

**Ernila Yanti**  
NPM: 14117003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ernila Yanti  
NPM : 14117003

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Rabu 14/1/2023	✓	Ace Bab IV, V Cantumkan ke PBE	

Pembimbing II

Nawa Angkasa, SH/MA  
NIP. 1967102520003 3 003

Mahasiswa

Ernila Yanti  
NPM: 14117003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ernila Yanti**  
NPM : 14117003

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/-20 /7	✓	1 Hasil penelitian, dibaca kembali bayak kesalahan tulis. 2. jelaskan bendanya seperti apa? Berapa apa? Kalau uang berapa? 3) denda itu dikenakan kepada siapa? Kalau laki-laki ya menubutikan pinjaman apakah denda! 4. jelaskan berdasarkan data yg diperoleh.	

Pembimbing I

  
**Dr. Tobibatussadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 1998803 2 002

Mahasiswa

  
**Ernila Yanti**  
NPM:14117003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ernila Yanti**  
NPM : 14117003

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Selasa 20/10/16		Ace Bab i, u, ai <del>Ganti</del> Cognitive Ca APD.	

Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH. MA**  
NIP. 19671025200003 3 003

Mahasiswa

**Ernila Yanti**  
NPM:14117003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☎ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ernila Yanti**  
NPM : **14117003**

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	7/10-2019	-	ace dat line lanjutkan menulis	

Pembimbing I  
  
**Dr. Totibatussaadik M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa  
  
**Ernila Yanti**  
NPM:14117003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ernila Yanti**  
NPM : 14117003

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>ace outline kesimpulan ke PBT</p>	

Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025200003 3 003

Mahasiswa

**Ernila Yanti**  
NPM:14117003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : **Ernila Yanti**  
NPM : **14117003**

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Ass bab I - III</i>	

Pembimbing I  
  
**Dr. Tobibatussazadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 1998803 2 002

Mahasiswa  
  
**Ernila Yanti**  
NPM:14117003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ernila Yanti**  
NPM : 14117003

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Perubahan Klitoris di tubus (v. 32.) telaskan makna Refrenya Shakerny tsb</p>	

Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH. MA**  
NIP. 19671025200003 3 003

Mahasiswa

**Ernila Yanti**  
NPM:14117003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☎ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ernila Yanti  
NPM : 14117003

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/ 15/2019	✓	<p>① Masalahnya apa ? Di latar belakang masalah mestinya berangkat dari ketekunan Khutbah dalam Islam itu seperti apa dan juga tentang pembatalan seperti apa, kemudian di lokasi yg akan diteliti seperti apa ? Dan akan diambil masalahnya.</p> <p>② perbaiki bab II dan tambahkan teori tentang praktik = Khutbah karena itu judul tulisan sdh.</p>	

Pembimbing 1

  
Dr. Tobibatussaadah, M.Ag  
NIP. 197010201998803 2 002

Mahasiswa

  
Ernila Yanti  
NPM: 14117003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : **Ernila Yanti**  
NPM : 14117003

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>U. (ini) tentang kesesuaian pembaharuan kitab di fungsikan dari</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hk adat</li><li>- U No 1/194</li><li>- KAI</li><li>- KUI/Perundang</li></ul>	

Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH. MA**  
NIP.19671025200003 3 003

Mahasiswa

**Ernila Yanti**  
NPM:14117003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Ernila Yanti**  
NPM : 14117003

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>- Pergerakan Aduh pekerjaan penulisan (Hia) tentang Ekuivalensi tentang Pendidikan yg dan - Penguasa di sederhanakan</p>	<p>Utay 7</p>

Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH. MA**

NIP. 19671025200003 / 003

Mahasiswa

**Ernila Yanti**

NPM:14117003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ernila Yanti**  
NPM : 14117003

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Sub B (4) - Hukuk Perbuatan Klitoris -> Manula dan lain lagi Debu. (KHI. 00:74)	

Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH. MA**  
NIP. 19671025200003 3 003

Mahasiswa

**Ernila Yanti**  
NPM: 14117003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Ernila Yanti**  
NPM : 14117003

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Acc. Iringmulyo by PBT</p> <p>_____</p>	<p>Wag</p>

Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SIL. MA**  
NIP. 19671025200003 3 003

Mahasiswa

**Ernila Yanti**  
NPM: 14117003

**FOTO DOKUMENTASI**



**Foto 1. Wawancara dengan Yaya dan Ibunya**



**Foto 2. Wawancara dengan Mbak Erna**

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ernila Yanti, dilahirkan di Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro pada tanggal 14 September 1992. Anak pertama dari 3 bersaudara pasangan bapak Pardi dan ibu Sulyana.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Purwodadi, lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Trimurjo, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada MAN 2 Metro, lulus pada tahun 2010. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Akhwalus Syakhsyiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Akhwalus Syakhsyiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah.